

MODUL AJAR PENDIDIKAN ANTI KORUPSI



**PROGRAM STUDI D3 KEPERAWATAN
STIKes KUSUMA HUSADA SURAKARTA
2018**

Modul Ajar Pendidikan Anti Korupsi ini merupakan Modul Pembelajaran yang memuat naskah konsep pembelajaran di bidang Ilmu Keperawatan, yang disusun oleh dosen Prodi D3 Keperawatan STIKes Kusuma Husada Surakarta.

- Pelindung : Ketua STIKes
Wahyu Rima Agustin, S.Kep.,Ns,M.Kep
- Penanggung Jawab : Ketua Lembaga Penjamin Mutu
Tresia Umarianti, SST.,M.Kes
- Pemimpin Umum : Meri Oktariani, S.Kep.,Ns,M.Kep
- Pemimpin Redaksi : Erlina Windyastuti, S.Kep.,Ns, M.Kep
- Sekretaris Redaksi : Mellia Silvy Irdianty, S.Kep.,Ns, MPH
- Sidang Redaksi : Maria Wisnu Kanita, S.Kep.,Ns,M.Kep
Setiyawan, S.Kep.,Ns,M.Kep
Wahyu Rima Agustin, S.Kep.,Ns,M.Kep
Dr. Sunardi, SKM.,M.Kes
Mutiara Dewi Listiyanawati, S.Kep.,M.Si.Med
- Penyusun : Mutiara Dewi Listiyanawati, S.Kep.,M.Si.Med
-
- Penerbit : Prodi D3 Keperawatan STIKes Kusuma Husada
Surakarta
- Alamat Redaksi : Jl. Jaya Wijaya No. 11 Kadipiro, Bnajarsari,
Surakarta, Telp. 0271-857724

KATA PENGANTAR

Puji syukur kami panjatkan kehadirat Allah SWT, atas berkat dan karunia-Nya modul ajar ini dapat diselesaikan dan diterbitkan. Modul ini menjelaskan tentang proses pembelajaran dari mata kuliah Pendidikan Anti Korupsi yang ada pada Kurikulum Pendidikan D.III Keperawatan tahun 2019, sebagai pegangan bagi dosen dan mahasiswa dalam melaksanakan proses pembelajaran baik di kelas, laboratorium, maupun di klinik/lapangan sesuai dengan capaian pembelajaran yang telah ditetapkan, sehingga diharapkan konten pembelajaran yang dibahas selama proses belajar terstandar untuk semua dosen pada pendidikan D.III Keperawatan,

AIPViKI memfasilitasi anggota dalam penyusunan modul ini dikarenakan hasil evaluasi terhadap implementasi kurikulum, masih beragam dalam pelaksanaannya, terutama dari segi kedalaman dan keluasan materi pembelajaran, serta strategi pembelajaran belum sepenuhnya melaksanakan pendekatan “*Student Center Learning (SCL)*”.

Dengan diterbitkannya modul ini diharapkan agar semua dosen dapat melaksanakan pembelajaran dengan terarah, mudah, berorientasi pada pendekatan SCL dan terutama mempunyai kesamaan dalam keluasan dan kedalaman materi pembelajaran, sehingga pada akhirnya dapat meningkatkan kualitas pembelajaran dan menghantar mahasiswa untuk berhasil dengan baik pada ujian akhir ataupun Uji Kompetensi.

Terima kasih kepada semua pihak yang telah berkontribusi sampai terbitnya modul ini. Semoga modul ini dapat bermanfaat bagi dosen maupun mahasiswa program D.III Keperawatan.

Surakarta, Oktober 2019

Penyusun

PENDAHULUAN

Saat ini anda sedang mempelajari modul 1 konsep dasar korupsi yang membahas tentang pengertian korupsi, bentuk-bentuk korupsi dan sejarah korupsi Pembelajaran didesain dalam pembelajaran kelas dalam *group discussion* melalui jurnal *reading*, *study literature* dan *case study*. Mahasiswa dimotivasi untuk dapat memahami konsep dasar korupsi sebagai landasan atau prinsip-prinsip dalam mengaplikasikan pelayanan anti korupsi di berbagai tatanan pelayanan kesehatan. Fokus pembahasan dalam modul ini adalah upaya untuk memahami konsep dasar korupsi, yang dikemas dalam 4 kegiatan belajar yang disusun dengan urutan sebagai berikut:

Kegiatan Belajar 1 : Konsep Dasar Korupsi

- a. Pengertian Korupsi
 - 1) Definisi dan arti korupsi
 - 2) Definisi dan arti perilaku koruptif dalam masyarakat
 - 3) Perbedaan korupsi dan perilaku koruptif.
- b. Bentuk-bentuk Korupsi
 - 1) Bentuk-bentuk korupsi.
 - 2) Bentuk-bentuk perilaku koruptif dalam masyarakat.
- c. Sejarah Korupsi
 - 1) Perkembangan korupsi dalam sejarah di Indonesia.
 - 2) Perkembangan pemberantasan korupsi di Indonesia

Kegiatan Belajar 2 : Penyebab Korupsi

- a. Faktor Penyebab Korupsi;
- b. Penyebab Korupsi dalam Perspektif Teori;
- c. Faktor Internal dan Eksternal Penyebab Korupsi.

Kegiatan Belajar 3 : Jenis Korupsi

- a. Kerugian keuangan Negara
- b. Suap menyuap

- c. Penggelapan dalam jabatan, pemerasan
- d. Perbuatan curang
- e. Benturan kepentingan dalam pengadaan
- f. Gratifikasi

Kegiatan Belajar 4 : Dampak Masif Korupsi

- a. Dampak Ekonomi
- b. Dampak Sosial dan Kemiskinan Masyarakat
- c. Dampak Birokrasi Pemerintahan
- d. Dampak terhadap Politik dan Demokrasi
- e. Dampak terhadap Penegakan Hukum
- f. Dampak terhadap Pertahanan dan Keamanan
- g. Dampak Kerusakan Lingkungan

Proses pembelajaran dalam modul 1 ini dapat berjalan dengan baik apabila anda mengikuti langkah-langkah belajar sebagai berikut:

1. Berusaha membaca buku-buku sumber terlebih dahulu yang berkaitan dengan Konsep dasar korupsi, karena merupakan dasar bagi anda untuk memahami korupsi.
2. Berusahalah untuk konsentrasi dalam membaca setiap materi yang terdapat di dalam bab ini sehingga anda dapat memahami apa yang dimaksud.
3. Belajarlah secara berurutan mulai dari Topik 1 sampai selesai kemudian baru dilanjutkan ke Topik 2. Hal ini penting untuk menyusun pola pikir anda sehingga menjadi terstruktur.

“SELAMAT BELAJAR SEMOGA SUKSES UNTUK ANDA!”

Kegiatan Belajar 1

Konsep Dasar Korupsi

Salam hangat, semoga anda selalu sehat dan penuh semangat dalam mempelajari modul Pendidikan Anti Korupsi ini. Mulailah belajar secara berurutan dimulai dari kegiatan belajar 1 berikut ini. Kegiatan belajar 1 modul ini, akan memberikan pengetahuan dan pemahaman kepada anda tentang konsep dasar korupsi yang meliputi pengertian korupsi, bentuk korupsi dan sejarah korupsi.

Setelah menyelesaikan kegiatan belajar 1 ini, anda diharapkan mampu:

1. Mengerti arti dan definisi korupsi dan perilaku koruptif secara tepat dan benar
2. Membedakan dan menjelaskan bentukbentuk korupsi dan perilaku koruptif dengan benar
3. Mengerti dan membedakan bentuk korupsi dan perilaku koruptif yang ada dalam masyarakat
4. Mengerti sejarah korupsi dan sejarah pemberantasan korupsi di Indonesia dengan benar
5. Menganalisis perbuatan korupsi dan perilaku koruptif di masyarakat
6. Mengevaluasi dan memahami berbagai bentuk tindak korupsi dan perilaku koruptif

A. URAIAN MATERI

Korupsi sesungguhnya sudah lama ada terutama sejak manusia pertama kali mengenal tata kelola administrasi. Pada kebanyakan kasus korupsi yang dipublikasikan media, seringkali perbuatan korupsi tidak lepas dari kekuasaan, birokrasi, ataupun pemerintahan. Korupsi juga sering dikaitkan pemaknaannya dengan politik. Sekalipun sudah dikategorikan sebagai tindakan yang melanggar hukum, pengertian korupsi dipisahkan dari bentuk pelanggaran hukum lainnya. Selain mengkaitkan korupsi dengan politik, korupsi juga dikaitkan dengan perekonomian, kebijakan publik, kebijakan internasional, kesejahteraan sosial, dan pembangunan nasional. Begitu luasnya aspek-aspek yang terkait dengan korupsi hingga organisasi internasional seperti PPB memiliki badan khusus yang

memantau korupsi dunia. Dasar atau landasan untuk memberantas dan menanggulangi korupsi adalah memahami pengertian korupsi itu sendiri. Pada bagian ini dibahas mengenai pengertian korupsi berdasarkan definisi-definisi umum dan pendapat para pakar.

1. Definisi Korupsi

Kata “korupsi” berasal dari bahasa Latin “*corruptio*” atau “*corruptus*”. Selanjutnya dikatakan bahwa “*corruptio*” berasal dari kata “*corrumpere*”, suatu bahasa Latin yang lebih tua. Dari bahasa Latin tersebut kemudian dikenal istilah “*corruption, corrupt*” (Inggris), “*corruption*” (Perancis) dan “*corruptie/korruptie*” (Belanda).

Arti kata korupsi secara harfiah adalah kebusukan, keburukan, kebejatan, ketidakjujuran, dapat disuap, tidak bermoral, penyimpangan dari kesucian. Selanjutnya untuk beberapa pengertian lain, disebutkan bahwa (Muhammad Ali: 1998) :

- a. **Korup** artinya busuk, suka menerima uang suap/sogok, memakai kekuasaan untuk kepentingan sendiri dan sebagainya;
- b. **Korupsi** artinya perbuatan busuk seperti penggelapan uang, penerimaan uang sogok, dan sebagainya; dan
- c. **Koruptor** artinya orang yang melakukan korupsi.

Dengan demikian arti kata korupsi adalah sesuatu yang busuk, jahat dan merusak, berdasarkan kenyataan tersebut perbuatan korupsi menyangkut: sesuatu yang bersifat amoral, sifat dan keadaan yang busuk, menyangkut jabatan instansi atau aparatur pemerintah, penyelewengan kekuasaan dalam jabatan karena pemberian, menyangkut faktor ekonomi dan politik dan penempatan keluarga atau golongan ke dalam kedinasan di bawah kekuasaan jabatan.

2. Bentuk-Bentuk Korupsi

Berikut dipaparkan berbagai bentuk korupsi yang diambil dari Buku Saku yang dikeluarkan oleh KPK atau Komisi Pemberantasan Korupsi

NO	BENTUK KORUPSI	PERBUATAN KORUPSI
1	Kerugian Keuangan Negara	<p>a. Perbuatan melawan hukum dengan melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau korporasi;</p> <p>b. Dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau korporasi, menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada.</p>
2	Suap Menyuap	<p>a. Memberi atau menjanjikan sesuatu kepada Pegawai Negeri atau penyelenggara negara dengan maksud supaya berbuat sesuatu atau tidak berbuat sesuatu dalam jabatannya;</p> <p>b. Memberi sesuatu kepada Pegawai Negeri atau penyelenggara negara karena atau berhubungan dengan kewajiban, dilakukan atau tidak dilakukan dalam jabatannya;</p> <p>c. Memberi hadiah atau janji kepada Pegawai Negeri dengan mengingat kekuasaan atau wewenang yang melekat pada jabatan atau kedudukannya atau oleh pemberi hadiah/janji dianggap melekat pada jabatan atau kedudukan tersebut;</p> <p>d. Bagi Pegawai Negeri atau penyelenggara negara yang menerima pemberian atau janji;</p> <p>e. Bagi Pegawai Negeri atau penyelenggara negara yang menerima hadiah atau janji, padahal diketahui atau patut diduga bahwa hadiah atau janji tersebut diberikan untuk menggerakkan agar melakukan sesuatu atau tidak melakukan sesuatu dalam jabatannya, yang bertentangan dengan kewajibannya;</p> <p>f. Bagi Pegawai Negeri atau penyelenggara negara yang menerima hadiah, padahal diketahui atau patut diduga bahwa hadiah tersebut diberikan sebagai akibat atau disebabkan karena telah melakukan sesuatu atau tidak melakukan sesuatu dalam jabatannya, yang bertentangan</p>

		<p>dengan kewajibannya;</p> <p>g. Bagi Pegawai Negeri atau penyelenggara negara yang menerima hadiah atau janji, padahal diketahui atau patut diduga bahwa hadiah atau janji tersebut diberikan karena kekuasaan atau kewenangan yang berhubungan dengan jabatannya, atau yang menurut pikiran orang yang memberikan hadiah atau janji tersebut ada hubungan dengan jabatannya;</p> <p>h. Memberi atau menjanjikan sesuatu kepada hakim dengan maksud untuk mempengaruhi putusan perkara;</p> <p>i. Memberi atau menjanjikan sesuatu kepada advokat untuk menghadiri sidang pengadilan dengan maksud untuk mempengaruhi nasihat atau pendapat yang akan diberikan, berhubung dengan perkara;</p> <p>j. Hakim yang menerima hadiah atau janji, padahal diketahui atau patut diduga bahwa hadiah atau janji tersebut diberikan untuk mempengaruhi putusan perkara.</p>
3	Penggelapan dalam Jabatan	<p>a. Pegawai negeri atau orang selain pegawai negeri yang ditugaskan menjalankan suatu jabatan umum secara terus menerus atau untuk sementara waktu, dengan sengaja menggelapkan uang atau surat berharga yang disimpan karena jabatannya, atau uang/surat berharga tersebut diambil atau digelapkan oleh orang lain atau membantu dalam melakukan perbuatan tersebut;</p> <p>b. Pegawai negeri atau orang selain pegawai negeri yang ditugaskan menjalankan suatu jabatan umum secara terus menerus atau untuk sementara waktu, dengan sengaja memalsukan buku-buku atau daftar-daftar yang khusus untuk pemeriksaan administrasi;</p> <p>c. Pegawai negeri atau orang selain pegawai negeri yang di-</p>

		<p>tugaskan menjalankan suatu jabatan umum secara terus menerus atau untuk sementara waktu, dengan sengaja menggelapkan, merusakkan atau membuat tidak dapat dipakai barang, akta, surat atau daftar yang digunakan untuk meyakinkan atau membuktikan di muka pejabat yang berwenang, yang dikuasai karena jabatannya;</p> <p>d. Pegawai negeri atau orang selain pegawai negeri yang ditugaskan menjalankan suatu jabatan umum secara terus menerus atau untuk sementara waktu, dengan sengaja membiarkan orang lain menghilangkan, menghancurkan, merusakkan, atau membuat tidak dapat dipakai barang, akta, surat, atau daftar tersebut;</p> <p>e. Pegawai negeri atau orang selain pegawai negeri yang ditugaskan menjalankan suatu jabatan umum secara terus menerus atau untuk sementara waktu, dengan sengaja membantu orang lain menghilangkan, menghancurkan, merusakkan, atau membuat tidak dapat dipakai barang, akta, surat, atau daftar tersebut;</p>
4	Pemerasan	<p>a. Pegawai negeri atau penyelenggara negara yang dengan maksud menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, atau dengan menyalahgunakan kekuasaannya memaksa seseorang memberikan sesuatu, membayar, atau menerima pembayaran dengan potongan atau untuk mengerjakan sesuatu bagi dirinya sendiri;</p> <p>b. Pegawai negeri atau penyelenggara negara yang pada waktu menjalankan tugas, meminta atau menerima pekerjaan atau penyerahan barang, seolah-olah merupakan utang kepada dirinya, padahal diketahui bahwa hal tersebut bukan merupakan utang;</p> <p>c. Pegawai negeri atau penyelenggara negara yang pada waktu</p>

		menjalankan tugas, meminta atau menerima atau memotong pembayaran kepada Pegawai negeri atau penyelenggara negara yang lain atau kepada kas umum, seolah-olah Pegawai negeri atau penyelenggara negara yang lain atau kas umum tersebut mempunyai utang kepadanya, padahal diketahui bahwa hal tersebut bukan merupakan utang.
5	Perbuatan Curang	<p>a. Pemborong, ahli bangunan yang pada waktu membuat bangunan, atau penjual bahan bangunan yang pada waktu menyerahkan bahan bangunan, melakukan perbuatan curang yang dapat membahayakan keamanan orang atau barang, atau keselamatan negara dalam keadaan perang;</p> <p>b. Setiap orang yang bertugas mengawasi pembangunan atau menyerahkan bahan bangunan, sengaja membiarkan perbuatan curang;</p> <p>c. Setiap orang yang pada waktu menyerahkan barang keperluan TNI atau Kepolisian Negara RI melakukan perbuatan curang yang dapat membahayakan keselamatan negara dalam keadaan perang;</p> <p>d. Setiap orang yang bertugas mengawasi penyerahan barang keperluan TNI atau Kepolisian Negara RI melakukan perbuatan curang dengan sengaja membiarkan perbuatan curang.</p>
6	Benturan Kepentingan Dalam Pengadaan	Pegawai negeri atau penyelenggara negara baik langsung maupun tidak langsung dengan sengaja turut serta dalam pemborongan, pengadaan atau persewaan yang pada saat dilakukan perbuatan, untuk seluruh atau sebagian ditugaskan untuk mengurus atau mengawasinya.
7	Gratifikasi	Setiap gratifikasi kepada pegawai negeri atau penyelenggara dianggap pemberian suap, apabila berhubungan dengan jabatannya dan yang berlawanan dengan kewajiban tugasnya.

Bentuk/jenis tindak pidana korupsi dan tindak pidana yang berkaitan dengan korupsi. Berdasarkan UU Tindak Pidana Korupsi dapat dikelompokkan :

- a. Melawan hukum untuk memperkaya diri dan dapat merugikan keuangan negara
- b. Menyalahgunakan kewenangan untuk kepentingan diri sendiri dan dapat merugikan keuangan Negara
- c. Menyuap pegawai negeri
- d. Memberi hadiah kepada pegawai negeri karena jabatannya
- e. Pegawai negeri menerima suap
- f. Pegawai negeri menerima hadiah yang berhubungan dengan jabatannya
- g. Menyuap hakim
- h. Menyuap advokat
- i. Hakim dan advokat menerima suap
- j. Pegawai negeri menggelapkan uang atau membiarkan penggelapan
- k. Pegawai negeri memalsukan buku untuk pemeriksaan administrasi
- l. Pegawai negeri merusakkan bukti
- m. Pegawai negeri membiarkan orang lain merusakkan bukti
- n. Pegawai negeri membantu orang lain merusakkan bukti
- o. Pegawai negeri memeras
- p. Pegawai negeri memeras pegawai yang lain
- q. Pemborong berbuat curang
- r. Pengawas proyek membiarkan perbuatan curang
- s. Rekanan TNI/Polri berbuat curang
- t. Pengawas rekanan TNI/Polri membiarkan perbuatan curang
- u. Penerima barang TNI/Polri membiarkan perbuatan curang
- v. Pegawai negeri menyerobot tanah negara sehingga merugikan orang lain
- w. Pegawai negeri turut serta dalam pengadaan yang diurusnya
- x. Pegawai negeri menerima gratifikasi dan tidak lapor KPK
- y. Merintang proses pemeriksaan
- z. Tersangka tidak memberikan keterangan mengenai kekayaannya

- aa. Bank yang tidak memberikan keterangan rekening tersangka
- bb. Saksi atau ahli yang tidak memberi keterangan atau memberi keterangan palsu
- cc. Orang yang memegang rahasia jabatan tidak memberikan keterangan atau memberi keterangan palsu
- dd. Saksi yang membuka identitas pelapor

3. Sejarah Korupsi

Korupsi di Indonesia sudah ‘membudaya’ sejak dulu, sebelum dan sesudah kemerdekaan, di era Orde Lama, Orde Baru, berlanjut hingga era Reformasi. Berbagai upaya telah dilakukan untuk memberantas korupsi, namun hasilnya masih jauh panggang dari api. Periodisasi korupsi di Indonesia secara umum dapat dibagi dua, yaitu periode pra kemerdekaan dan pasca kemerdekaan.

NO	PERIODE	PERILAKU KORUPSI DAN UPAYA PEMBERANTASAN
1	Pra Kemerdekaan	<p>A. MASA PEMERINTAHAN KERAJAAN</p> <ul style="list-style-type: none"> ➤ “Budaya-tradisi korupsi” yang tiada henti karena didorong oleh motif kekuasaan, kekayaan dan wanita. ➤ Perebutan kekuasaan di Kerajaan Singosari (sampai tujuh keturunan saling membalas dendam berebut kekuasaan: Anusapati-Tohjoyo-Ranggawuni-Mahesa Wongateleng dan seterusnya), ➤ Majapahit (pemberontakan Kuti, Narnbi, Suro dan lain-lain), ➤ Demak (Joko Tingkir dengan Haryo Penangsang), ➤ Banten (Sultan Haji merebut tahta dari ayahnya, Sultan Ageng Tirtoyoso), ➤ Perlawanan rakyat terhadap Belanda dan seterusnya sampai terjadinya beberapa kali peralihan kekuasaan di Nusantara telah mewarnai Sejarah Korupsi dan Kekuasaan di Indonesia ➤ Kehancuran kerajaan-kerajaan besar (Sriwijaya, Majapahit

dan Mataram) adalah karena perilaku korupsi dari sebagian besar para bangsawannya.

- ❖ Sriwijaya diketahui berakhir karena tidak adanya pengganti atau penerus kerajaan sepeninggal Balaputra Dewa.
- ❖ Majapahit diketahui hancur karena adanya perang saudara (perang paregreg) sepeninggal Maha Patih Gajah Mada.
- ❖ Mataram lemah dan semakin tidak punya gigi karena dipecah belah dan dipreteli gigi taringnya oleh Belanda.

B. MASA KOLONIAL BELANDA

- Pada tahun 1755 dengan Perjanjian Giyanti, VOC memecah Mataram menjadi dua kekuasaan yaitu Kesultanan Yogyakarta dan Kasunanan Surakarta.
- Tahun 1757/1758 VOC memecah Kasunanan Surakarta menjadi dua daerah kekuasaan yaitu Kasunanan Surakarta dan Mangkunegaran.
- Kesultanan Yogyakarta juga dibagi dua menjadi Kasultanan Yogyakarta dan Pakualaman.
- Buku History of Java karya Thomas Stamford Raffles (Gubernur Jenderal Inggris yang memerintah Pulau Jawa tahun 1811-1816), hal menarik dalam buku itu adalah bangsawan yang gemar menumpuk harta, memelihara sanak (abdi dalem) yang pada umumnya abdi dalem lebih suka mendapat atau mencari perhatian majikannya. Akibatnya, abdi dalem lebih suka mencari muka atau berperilaku oportunistis.
- Dalam kalangan elit kerajaan, raja lebih suka disanjung, dihormati, dihargai dan tidak suka menerima kritik dan saran.
- Dalam aspek ekonomi, raja dan lingkaran kaum bangsawan

		<p>mendominasi sumber-sumber ekonomi di masyarakat. Rakyat umumnya “dibiarkan” miskin, tertindas, tunduk dan harus menuruti apa kata, kemauan atau kehendak “penguasa”.</p> <ul style="list-style-type: none"> ➤ Budaya yang sangat tertutup dan penuh “keculasan” itu turut menyuburkan “budaya korupsi” di Nusantara. Tidak jarang abdi dalem juga melakukan “korup” dalam mengambil “upeti” (pajak) dari rakyat yang akan diserahkan kepada Demang (Lurah) selanjutnya oleh Demang akan diserahkan kepada Tum enggung. Abdidalem di Katemenggungan setingkat kabupaten atau propinsi juga mengkorup harta yang akan diserahkan kepada Raja atau Sultan. ➤ Kebiasaan mengambil “upeti” dari rakyat kecil yang dilakukan oleh Raja Jawa ditiru oleh Belanda ketika menguasai Nusantara (1800 - 1942) minus Zaman Inggris (1811 - 1816), Akibat kebijakan itulah ba-nyak terjadi perlawanan-perlawanan rakyat terhadap Belanda. Sebut saja misalnya perlawanan Diponegoro (1825-1830), Imam Bonjol (1821-1837), Aceh (1873-1904) dan lain-lain. ➤ Lebih menyedihkan lagi yaitu penindasan atas penduduk pribumi (rakyat Indonesia yang terjajah) juga dilakukan oleh bangsa Indonesia sendiri. Sebut saja misalnya kasus penyelewengan pada pelaksanaan Sistem “Cultuur Stelsel (CS)” yang secara harfiah berarti Sistem Pembudayaan. Walaupun tujuan utama sistem itu adalah membudayakan tanaman produktif di masyarakat agar hasilnya mampu untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat dan memberi kontribusi ke kas Belanda, namun kenyataannya justru sangat memprihatinkan.
2	Pasca Kemerdekaan	<p>ORDE LAMA</p> <ul style="list-style-type: none"> ➤ Dibentuk Badan Pemberantasan Korupsi, Panitia Retooling

		<p>Aparatur Negara (PARAN) dibentuk berdasarkan UU Keadaan Bahaya, dipimpin oleh A.H. Nasution dan dibantu oleh dua orang anggota yakni Prof M Yamin dan Roeslan Abdulgani. Namun ternyata pemerintah pada waktu itu setengah hati menjalankannya.</p> <ul style="list-style-type: none"> ➤ Pejabat pemerintah diharuskan mengisi formulir yang disediakan - istilah sekarang : daftar kekayaan pejabat negara. Dalam perkembangannya kemudian ternyata kewajiban pengisian formulir tersebut mendapat reaksi keras dari para pejabat. Mereka berdalih agar formulir itu tidak diserahkan kepada PARAN tetapi langsung kepada Presiden. ➤ Tahun 1963 melalui Keputusan Presiden No 275 Tahun 1963, upaya pemberantasan korupsi kembali digalakkan. A.H. Nasution yang saat itu menjabat sebagai Menkohankam/ Kasab dibantu oleh Wiryono Prodjudikusumo. Tugasnya yaitu meneruskan kasus-kasus korupsi ke meja pengadilan. Lembaga ini di kemudian hari dikenal dengan istilah “Operasi Budhi”. Sasarannya adalah perusahaan-perusahaan negara serta lembaga-lembaga negara lainnya yang dianggap rawan praktik korupsi dan kolusi. Operasi Budhi ternyata juga mengalami hambatan. ➤ Soebrandio mengumumkan pembubaran PARAN/Operasi Budhi yang kemudian diganti namanya menjadi Kotrar (Komando Tertinggi Retooling Aparat Revolusi) dimana Presiden Soekarno menjadi ketuanya serta dibantu oleh Soebrandio dan Letjen Ahmad Yani. Sejarah kemudian mencatat pemberantasan korupsi pada masa itu akhirnya mengalami stagnasi. ➤ Dalam kurun waktu 3 bulan sejak Operasi Budhi dijalankan, keuangan negara dapat diselamatkan sebesar kurang lebih Rp 11 miliar, jumlah yang cukup signifikan untuk kurun waktu itu. Karena dianggap mengganggu prestise Presiden, akhirnya Operasi Budhi dihentikan.
--	--	--

		<p>ORDE BARU</p> <ul style="list-style-type: none"> ➤ Dibentuk Tim Pemberantasan Korupsi (TPK) yang diketuai Jaksa Agung. ➤ Tahun 1970, terdorong oleh ketidakseriusan TPK dalam memberantas korupsi seperti komitmen Soeharto, mahasiswa dan pelajar melakukan unjuk rasa memprotes keberadaan TPK. ➤ Perusahaan-perusahaan negara seperti Bulog, Pertamina, Departemen Kehutanan banyak disorot masyarakat karena dianggap sebagai sarang korupsi. Maraknya gelombang protes dan unjuk rasa yang dilakukan mahasiswa, akhirnya ditanggapi Soeharto. ➤ Dibentuk Komite Empat beranggotakan tokoh-tokoh tua yang dianggap bersih dan berwibawa seperti Prof Johannes, I.J Kasimo, Mr Wilopo dan A Tjokroaminoto. Tugasnya yang utama adalah membersihkan antara lain Departemen Agama, Bulog, CV Waringin, PT Mantrust, Telkom, dan Pertamina. Namun komite ini hanya “macan ompong” karena hasil temuannya tentang dugaan korupsi di Pertamina tak direspon pemerintah. ➤ Ketika Laksamana Sudomo diangkat sebagai Pangkopkamtib, dibentuklah Opstib (Operasi Tertib) dengan tugas antara lain juga memberantas korupsi. Kebijakan ini hanya melahirkan sinisme di masyarakat. Tak lama setelah Opstib terbentuk, suatu ketika timbul perbedaan pendapat yang cukup tajam antara Sudomo dengan Nasution. Hal itu menyangkut pemilihan metode atau cara pemberantasan korupsi, Nasution berpendapat apabila ingin berhasil dalam memberantas korupsi, harus dimulai dari atas. Nasution juga menyarankan kepada Laksamana Sudomo agar memulai dari dirinya. Seiring dengan berjalannya waktu, Opstib pun hilang tanpa bekas sama sekali.
--	--	--

		<p>REFORMASI</p> <ul style="list-style-type: none"> ➤ Pada Era Reformasi hampir seluruh elemen penyelenggara negara sudah terjangkit “Virus Korupsi” yang sangat ganas. ➤ Presiden BJ Habibie mengeluarkan UU Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang bersih dan bebas dari KKN berikut pembentukan berbagai komisi atau badan baru seperti KPKPN, KPPU atau lembaga Ombudsman, ➤ Presiden Abdurrahman Wahid membentuk Tim Gabungan Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (TGTPK) dengan Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2000 Namun di tengah semangat menggebu-gebu untuk memberantas korupsi dari anggota tim, melalui suatu judicial review Mahkamah Agung, TGTPK akhirnya dibubarkan. Sejak itu, Indonesia mengalami kemunduran dalam upaya pemberantasan KKN. ➤ Di samping membubarkan TGTPK, Presiden Gus Dur juga dianggap tidak bisa menunjukkan kepemimpinan yang dapat mendukung upaya pemberantasan korupsi. ➤ Proses pemeriksaan kasus dugaan korupsi yang melibatkan konglomerat Sofyan Wanandi dihentikan dengan Surat Perintah Penghentian Penyidikan (SP3) dari Jaksa Agung Marzuki Darusman. Akhirnya, Gus Dur didera kasus Buloggate. ➤ Di masa pemerintahan Megawati, wibawa hukum semakin merosot, di mana yang menonjol adalah otoritas kekuasaan. ➤ Konglomerat bermasalah bisa mengecoh aparat hukum dengan alasan berobat ke luar negeri. Pemberian SP3 untuk Prajogo Pangestu, Marimutu Sinivasan, Sjamsul Nursalim, The Nien King, lolosnya Samadikun Hartono dari jeratan eksekusi putusan MA, pemberian fasilitas MSAA kepada konglomerat yang utangnya macet, menjadi bukti kuat bahwa elit pemerintahan tidak serius
--	--	--

		<p>dalam upaya memberantas korupsi. Masyarakat menilai bahwa pemerintah masih memberi perlindungan kepada para pengusaha besar yang notabene memberi andil bagi kebangkrutan perekonomian nasional. Pemerintah semakin lama semakin kehilangan wibawa. Belakangan kasus-kasus korupsi merebak pula di sejumlah DPRD era Reformasi.</p> <ul style="list-style-type: none"> ➤ Komisi Pemberantasan Korupsi, atau disingkat menjadi KPK, adalah komisi yang dibentuk pada tahun 2003 untuk mengatasi, menanggulangi dan memberantas korupsi di Indonesia. Komisi ini didirikan berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2002 mengenai Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. ➤ Pada tanggal 16 Desember 2003, Taufiequrachman Ruki, dilantik menjadi Ketua KPK. KPK hendak memosisikan dirinya sebagai katalisator (pemicu) bagi aparat dan institusi lain untuk terciptanya jalannya sebuah “<i>good and clean governance</i>” (pemerintahan baik dan bersih) di Republik Indonesia. Taufiequrachman walaupun konsisten mendapat kritik dari berbagai pihak tentang dugaan tebang pilih pemberantasan korupsi.
--	--	--

B. RANGKUMAN

Korupsi adalah sesuatu yang busuk, jahat dan merusak, berdasarkan kenyataan tersebut perbuatan korupsi menyangkut: sesuatu yang bersifat amoral, sifat dan keadaan yang busuk, menyangkut jabatan instansi atau aparatur pemerintah, penyelewengan kekuasaan dalam jabatan karena pemberian, menyangkut faktor ekonomi dan politik dan penempatan keluarga atau golongan ke dalam kedinasan di bawah kekuasaan jabatan. Bentuk korupsi dapat berupa kerugian keuangan negara, suap menyuap, penggelapan

dalam jabatan, pemerasan, perbuatan curang, benturan kepentingan dalam pengadaan dan gratifikasi.

C. TES FORMATIF 1

1. Bagaimana pendapat anda tentang perilaku memberi uang atau tips kepada Pengurus RT/RW, petugas Kelurahan saat mengurus KTP/KK? Apakah hal tersebut tergolong korupsi atau perbuatan koruptif?
2. Bagaimana pendapat anda tentang perilaku memberi uang transport tambahan kepada petugas KUA, saat setelah melaksanakan upacara akad nikah? Berikan pendapat anda mengenai hal itu, mengingat petugas KUA telah bersusah payah datang ke rumah pengantin dan pernikahan dilaksanakan pada hari libur?
3. Salah satu orang tua murid Sekolah Dasar sampai 'malu' karena tidak memberi tanda mata kepada guru saat setelah pelaksanaan pembagian raport. Perlukah orang tua murid ini merasa malu karena bisa saja ia dianggap tidak tahu berterima kasih terhadap jasa yang telah diberikan oleh guru kepada anaknya?
4. Anda melanggar marka jalan sehingga diberhentikan oleh petugas polisi lalu lintas. Petugas Polisi tersebut bolak-balik saja dari Pos setempat ke tempat anda memberhentikan motor dan kemudian menawari anda untuk membayar 'uang damai'. Apakah anda akan memberikan uang damai tersebut, mengingat ujian sudah dekat dan anda tidak akan punya waktu untuk mengurus hal tersebut ke Pengadilan?

D. UMPAN BALIK DAN TINDAK LANJUT

Bagaimana hasil test formatif yang sudah Anda kerjakan? Apakah hasil jawaban anda sudah mencapai nilai diatas 75?

Bagus sekali, jika nilai Anda sudah mencapai nilai diatas 75, hal ini menunjukkan bahwa Anda sudah mempelajari materi tersebut dengan baik" Jika belum mencapai nilai tersebut, jangan putus asa coba baca dan pelajari

kembali materi di atas dan coba ulangi kembali untuk mengisi test formatif diatas, sampai berhasil. Yakinlah bahwa Anda bisa!

Jika anda sudah melewati batas nilai lulus, silakan lanjut pada kegiatan belajar berikutnya !

Kegiatan Belajar 2

Penyebab Korupsi

Selamat berjumpa kembali, semoga anda tetap semangat setelah menyelesaikan kegiatan belajar 1. Pada pertemuan ini anda akan mempelajari kelanjutan dari Modul Pendidikan Anti Korupsi, yaitu kegiatan belajar 2 yang akan memberikan pengetahuan dan pemahaman kepada anda tentang penyebab korupsi yang meliputi: penyebab korupsi, penyebab korupsi dalam perspektif teori, faktor internal dan eksternal penyebab korupsi.

Setelah menyelesaikan kegiatan belajar ini, anda diharapkan mampu:

1. Menjelaskan faktor pendorong terjadinya korupsi
2. Membedakan faktor internal dan faktor eksternal penyebab terjadinya korupsi
3. Menyimpulkan faktor internal dan faktor eksternal pendorong perilaku korupsi
4. Mengeliminir sikap diri sendiri yang cenderung mendorong perilaku korupsi
5. Menumbuhkan sikap anti korupsi.
6. Faktor Penyebab Korupsi
7. Penyebab Korupsi dalam Perspektif Teori

A. URAIAN MATERI

Korupsi di tanah negeri, ibarat “warisan haram” tanpa surat wasiat. Ia tetap lestari sekalipun diharamkan oleh aturan hukum yang berlaku dalam tiap orde yang datang silih berganti. Hampir semua segi kehidupan terjangkau korupsi. Apabila disederhanakan penyebab korupsi meliputi dua faktor yaitu faktor internal dan faktor eksternal. Faktor internal merupakan penyebab korupsi yang datang dari diri pribadi sedang faktor eksternal adalah faktor penyebab terjadinya korupsi karena sebab-sebab dari luar.

Faktor internal terdiri dari aspek moral, misalnya lemahnya keimanan, kejujuran, rasa malu, aspek sikap atau perilaku misalnya pola hidup konsumtif dan aspek sosial seperti keluarga yang dapat mendorong seseorang untuk berperilaku korupsi.

Faktor eksternal bisa dilacak dari aspek ekonomi misalnya pendapatan atau gaji tidak mencukupi kebutuhan, aspek politis misalnya instabilitas politik, kepentingan politis, meraih dan mempertahankan kekuasaan, aspek manajemen & organisasi yaitu ketiadaan akuntabilitas dan transparansi, aspek hukum, terlihat dalam buruknya wujud perundang-undangan dan lemahnya penegakkan hukum serta aspek sosial yaitu lingkungan atau masyarakat yang kurang mendukung perilaku anti korupsi.

1. Faktor Penyebab Korupsi

Banyak faktor yang menyebabkan terjadinya korupsi, baik berasal dari dalam diri pelaku atau dari luar pelaku. Perilaku materialistik dan konsumtif masyarakat, serta sistem politik yang masih “mendewakan” materi, maka dapat “memaksa” terjadinya permainan uang dan korupsi.

Ketika dorongan untuk menjadi kaya tidak mampu ditahan sementara akses ke arah kekayaan bisa diperoleh melalui cara berkorupsi, maka jadilah seseorang akan melakukan korupsi. Dengan demikian, jika menggunakan sudut pandang penyebab korupsi seperti ini, maka salah satu penyebab korupsi adalah cara pandang terhadap kekayaan. Cara pandang terhadap kekayaan yang salah akan menyebabkan cara yang salah dalam mengakses kekayaan. Korupsi akan terus berlangsung selama masih terdapat kesalahan tentang cara memandang kekayaan. Semakin banyak orang salah dalam memandang kekayaan, semakin besar pula kemungkinan orang melakukan kesalahan dalam mengakses kekayaan.

Pandangan lain dikemukakan oleh Arifin yang mengidentifikasi faktor-faktor penyebab terjadinya korupsi antara lain: (a) aspek perilaku individu, (b) aspek organisasi, dan (c) aspek masyarakat tempat individu dan organisasi berada.

a. Aspek Individu Pelaku korupsi

Apabila dilihat dari segi si pelaku korupsi, sebabsebab dia melakukan korupsi dapat berupa dorongan dari dalam dirinya, yang dapat pula dikatakan sebagai keinginan, niat, atau kesadarannya untuk

melakukan. Sebab-sebab seseorang terdorong untuk melakukan korupsi antara lain sebagai berikut:

1) Sifat Tamak Manusia

Kemungkinan orang yang melakukan korupsi adalah orang yang penghasilannya sudah cukup tinggi, bahkan sudah berlebih bila dibandingkan dengan kebutuhan hidupnya. Dalam hal seperti ini, berapapun kekayaan dan penghasilan sudah diperoleh oleh seseorang tersebut, apabila ada kesempatan untuk melakukan korupsi, maka akan dilakukan juga.

2) Moral Yang Kurang Kuat Menghadapi Godaan

Seseorang yang moralnya tidak kuat cenderung lebih mudah untuk terdorong berbuat korupsi karena adanya godaan. Godaan terhadap seorang pegawai untuk melakukan korupsi berasal dari atasannya, teman setingkat, bawahannya, atau dari pihak luar yang dilayani.

3) Penghasilan Kurang Mencukupi Kebutuhan Hidup Yang Wajar

Apabila ternyata penghasilannya tidak dapat memenuhi kebutuhan hidupnya yang wajar, maka mau tidak mau harus mencari tambahan penghasilan untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Usaha untuk mencari tambahan penghasilan tersebut sudah merupakan bentuk korupsi, misalnya korupsi waktu, korupsi pikiran, tenaga, dalam arti bahwa seharusnya pada jam kerja, waktu, pikiran, dan tenaganya dicurahkan untuk keperluan dinas ternyata dipergunakan untuk keperluan lain.

4) Kebutuhan Hidup Yang Mendesak

Kebutuhan yang mendesak seperti kebutuhan keluarga, kebutuhan untuk membayar hutang, kebutuhan untuk membayar pengobatan yang mahal, kebutuhan untuk membiayai sekolah anaknya, merupakan bentuk-bentuk dorongan seseorang yang berpenghasilan kecil untuk berbuat korupsi

5) Gaya Hidup Konsumtif

Gaya hidup yang konsumtif di kota-kota besar, mendorong seseorang untuk dapat memiliki mobil mewah, rumah mewah, pakaian yang mahal, hiburan yang mahal, dan sebagainya. Gaya hidup yang konsumtif tersebut akan menjadikan penghasilan yang sedikit semakin tidak mencukupi. Hal tersebut juga akan mendorong seseorang untuk melakukan korupsi bilamana kesempatan untuk melakukannya ada.

6) Malas Atau Tidak Mau Bekerja Keras

Kemungkinan lain, orang yang melakukan korupsi adalah orang yang ingin segera mendapatkan sesuatu yang banyak, tetapi malas untuk bekerja keras guna meningkatkan penghasilannya.

7) Ajaran-Ajaran Agama Kurang Diterapkan Secara Benar

Para pelaku korupsi secara umum adalah orang-orang yang beragama. Mereka memahami ajaran-ajaran agama yang dianutnya, yang melarang korupsi. Akan tetapi pada kenyataannya mereka juga melakukan korupsi. Ini menunjukkan bahwa banyak ajaran-ajaran agama yang tidak diterapkan secara benar oleh pemeluknya.

b. Aspek Organisasi

Organisasi dalam hal ini adalah organisasi dalam arti yang luas, termasuk sistem pengorganisasian lingkungan masyarakat. Organisasi yang menjadi korban korupsi atau dimana korupsi terjadi biasanya memberi andil terjadinya korupsi karena membuka peluang atau kesempatan untuk terjadinya korupsi. Diantara penyebabnya adalah:

1) Kurang Adanya Teladan Dari Pemimpin

Dalam organisasi, pemimpinnya baik yang formal maupun yang tidak formal (sesepuhnya) akan menjadi panutan dari setiap anggota atau orang yang berafiliasi pada organisasi tersebut. Apabila pemimpinnya mencontohkan gaya hidup yang bersih dengan tingkat kehidupan ekonomi yang wajar, maka anggota-anggota organisasi tersebut akan cenderung untuk bergaya hidup yang sama.

2) Tidak Adanya Kultur Organisasi Yang Benar

Kultur atau budaya organisasi biasanya akan mempunyai pengaruh yang sangat kuat kepada anggota-anggota organisasi tersebut terutama pada kebiasaannya, cara pandangnya, dan sikap dalam menghadapi suatu keadaan. Kebiasaan tersebut akan menular ke anggota lain dan kemudian perbuatan tersebut akan dianggap sebagai kultur di lingkungan yang bersangkutan. Misalnya, di suatu bagian dari suatu organisasi akan dapat muncul budaya uang pelicin, “amplop”, hadiah, dan lain-lain yang mengarah ke akibat yang tidak baik bagi organisasi.

3) Sistem Akuntabilitas di Instansi Pemerintah Kurang Memadai

Pada organisasi dimana setiap unit organisasinya mempunyai sasaran yang telah ditetapkan untuk dicapai yang kemudian setiap penggunaan sumber dayanya selalu dikaitkan dengan sasaran yang harus dicapai tersebut, maka setiap unsur kuantitas dan kualitas sumber daya yang tersedia akan selalu dimonitor dengan baik. Pada instansi pemerintah, pada umumnya instansi belum merumuskan dengan jelas visi dan misi yang diembannya dan juga belum merumuskan dengan tepat tujuan dan sasaran yang harus dicapai dalam periode tertentu guna mencapai misi tersebut. Demikian pula dalam memonitor prestasi kerja unit-unit organisasinya, pada umumnya hanya melihat tingkat penggunaan sumber daya (input factor), tanpa melihat tingkat pencapaian sasaran yang seharusnya dirumuskan dengan tepat dan seharusnya dicapai (faktor out-put). Akibatnya, terhadap instansi pemerintah sulit dilakukan penilaian apakah instansi tersebut berhasil mencapai sasarannya atau tidak. Keadaan ini memunculkan situasi organisasi yang kondusif untuk terjadi korupsi.

4) Kelemahan Sistem Pengendalian Manajemen

Pada organisasi di mana pengendalian manajemennya lemah akan lebih banyak pegawai yang melakukan korupsi dibandingkan pada organisasi yang pengendalian manajemennya kuat. Seorang

pegawai yang mengetahui bahwa sistem pengendalian manajemen pada organisasi di mana dia bekerja lemah, maka akan timbul kesempatan atau peluang baginya untuk melakukan korupsi.

5) Manajemen Cenderung Menutupi Korupsi Di Dalam Organisasinya

Pada umumnya jajaran manajemen organisasi di mana terjadi korupsi enggan membantu mengungkapkan korupsi tersebut walaupun korupsi tersebut sama sekali tidak melibatkan dirinya. Kemungkinan keengganan tersebut timbul karena terungkapnya praktek korupsi di dalam organisasinya. Akibatnya, jajaran manajemen cenderung untuk menutup-nutupi korupsi yang ada, dan berusaha menyelesaikannya dengan cara-cara sendiri yang kemudian dapat menimbulkan praktek korupsi yang lain.

c. Aspek Masyarakat Tempat Individu dan Organisasi Berada

1) Nilai-Nilai Yang berlaku Di Masyarakat Ternyata Kondusif Untuk Terjadinya Korupsi

Korupsi mudah timbul karena nilai-nilai yang berlaku di masyarakat kondusif untuk terjadinya hal itu. Misalnya, banyak anggota masyarakat yang dalam pergaulan sehari-harinya ternyata dalam menghargai seseorang lebih didasarkan pada kekayaan yang dimiliki orang yang bersangkutan.

2) Masyarakat Kurang Menyadari Bahwa Yang Paling Dirugikan Oleh Setiap Praktik Korupsi Adalah Masyarakat Sendiri

Masyarakat pada umumnya beranggapan bahwa apabila terjadi perbuatan korupsi, maka pihak yang akan paling dirugikan adalah negara atau pemerintah. Masyarakat kurang menyadari bahwa apabila negara atau pemerintah yang dirugikan, maka secara pasti hal itu juga merugikan masyarakat sendiri.

3) Masyarakat Kurang Menyadari Bahwa Masyarakat Sendiri Terlibat Dalam Setiap Praktik Korupsi

Pada umumnya masyarakat beranggapan bahwa apabila terjadi perbuatan korupsi, yang terlibat dan yang harus bertanggung jawab

adalah aparat pemerintahnya. Masyarakat kurang menyadari bahwa pada hampir setiap perbuatan korupsi, yang terlibat dan mendapatkan keuntungan adalah termasuk anggota masyarakat tertentu. Jadi tidak hanya aparat pemerintah saja.

4) Masyarakat Kurang Menyadari Bahwa Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi Hanya Akan Berhasil Kalau Masyarakat Ikut Aktif Melakukannya

Pada umumnya masyarakat beranggapan bahwa pihak yang bertanggung jawab untuk melakukan pemberantasan korupsi adalah pemerintah. Pandangan seperti itu adalah keliru, dan ini terbukti bahwa selama ini pemberantasan korupsi masih belum berhasil karena upaya pemberantasan korupsi tersebut masih lebih banyak mengandalkan pemerintah.

Masyarakat secara nasional mempunyai berbagai potensi dan kemampuan diberbagai bidang, yang apabila dipergunakan secara terencana dan terkoordinasi maka akan lebih memberikan hasil pada upaya pemberantasan korupsi. Sebagai contoh, peran serta secara aktif dari kalangan pemuka agama memiliki kemungkinan yang lebih besar untuk berhasil mengurangi ketamakan manusia. Demikian peran-serta secara aktif dari para pendidik.

Beberapa hal yang menjadi penyebab korupsi, antara lain, yaitu: a) Lemahnya/ tidak adanya kepemimpinan yang berpengaruh dalam “menjinakkan” korupsi b) Kurangnya pendidikan agama dan etika c) Konsumerisme dan globalisasi d) Kurangnya pendidikan e) Kemiskinan f) Tidak adanya tindak hukuman yang keras g) Kelangkaan lingkungan yang subur untuk perilaku anti korupsi h) Struktur pemerintahan i) Perubahan radikal/ transisi demokrasi.

Sementara, berdasarkan jajak pendapat yang dilakukan oleh bagian Litbang Harian Kompas menunjukkan bahwa penyebab perilaku korupsi, yaitu: a) Didorong oleh motif-motif ekonomi, yakni ingin memiliki banyak uang dengan cara cepat meski memiliki

etos kerja yang rendah. b) Rendahnya moral c) Penegakan hukum yang lemah.

2. Penyebab Korupsi dalam Perspektif Teoritis

Culturaldeterminisme sering dipakai sebagai acuan ketika mempelajari penyebab terjadinya korupsi. Sebagaimana ungkapan Fiona Robertson-Snape (1999) bahwa penjelasan kultural praktik korupsi di Indonesia dihubungkan dengan bukti-bukti kebiasaan-kebiasaan kuno orang Jawa. Padahal bila dirunut perilaku korup pada dasarnya merupakan sebuah fenomena sosiologis yang memiliki implikasi ekonomi dan politik yang terkait dengan jabaran beberapa teori. Teori tersebut antara lain teori *means-ends scheme* yang diperkenalkan oleh Robert Merton. Dalam teori yang ditokohi oleh Robert Merton ini sebagaimana dikutip Handoyo (2009: 55) ini dinyatakan bahwa korupsi merupakan suatu perilaku manusia yang diakibatkan oleh tekanan sosial, sehingga menyebabkan pelanggaran norma-norma. Lebih jauh Handoyo mengelaborasi bahwa setiap sistem sosial memiliki tujuan dan manusia berusaha untuk mencapainya melalui cara-cara (*means*) yang telah disepakati. Mereka yang menggunakan cara-cara yang telah disepakati bersama untuk mencapai tujuan bersama termasuk dalam golongan kompromis. Selain memberikan ruang bagi anggota-anggotanya untuk mewujudkan tujuan, sistem sosial tidak jarang juga menimbulkan tekanan yang menyebabkan banyak orang tidak memiliki akses atau kesempatan di dalam struktur sosial, karena adanya pembatasan-pembatasan atau diskriminasi rasial, etnik, capital, ketrampilan dan sebagainya. (Handoyo 2009:55)

Golongan marginal ini kemudian mencari berbagai cara untuk mendapatkan pengakuan dan akses terhadap sumber-sumber yang ada di masyarakat. Cara-cara kotor atau menyimpang dari norma masyarakat terpaksa mereka lakukan demi menyambung kehidupan mereka atau melawan ketidakadilan yang menimpa mereka. Teori Merton ini ditujukan untuk menjawab bagaimana kebudayaan terlalu menekankan sukses ekonomi

tetapi membatasi kesempatan-kesempatan untuk mencapainya yang akan menyebabkan tingkat korupsi yang tinggi.

Teori lain yang menjabarkan terjadinya korupsi adalah teori Solidaritas Sosial yang dikembangkan oleh Emile Durkheim (1858-1917). Teori ini memandang bahwa watak manusia sebenarnya bersifat pasif dan dikendalikan oleh masyarakatnya. Solidaritas sosial itu sendiri memang merupakan unit yang abstrak. Emile Durkheim berpandangan bahwa individu secara moral, netral dan masyarakatlah yang menciptakan kepribadiannya. Ia juga mengontrol individu lewat fakta sosial yang dipelajarinya melalui pendidikan dan lingkungan. Karena watak manusia yang pasif maka norma dan nilai masyarakatlah yang mengendalikan mereka (Angha: 2002). Menurut pandangan teori ini masyarakat mempunyai pengaruh yang lebih besar dalam membentuk perilaku individu dari pada lingkungannya. Dalam konteks korupsi, itu berarti dalam masyarakat yang system budaya dan lembaganya korup akan membentuk individu yang korup seberapa besarpun kesalahan individu.

Teori yang juga membahas mengenai perilaku korupsi, dengan baik dihadirkan oleh Jack Bologne (Bologne : 2006), yang dikenal dengan teori GONE. Ilustrasi *GONE Theory* terkait dengan faktor- faktor yang menyebabkan terjadinya kecurangan atau korupsi yang meliputi *Greeds* (keserakahan), *Opportunities* (kesempatan), *Needs* (kebutuhan) dan *Exposure* (pengungkapan). *Greed*, terkait keserakahan dan kerakusan para pelaku korupsi.

Koruptor adalah orang yang tidak puas akan keadaan dirinya. *Opportuniy*, merupakan sistem yang memberi peluang untuk melakukan korupsi, yang bisa diperluas keadaan organisasi atau masyarakat yang sedemikian rupa sehingga terbuka kesempatan bagi seseorang untuk melakukan kecurangan. *Needs*, yaitu sikap mental yang tidak pernah merasa cukup, selalu sarat dengan kebutuhan yang tidak pernah usai. *Exposure*, hukuman yang dijatuhkan kepada para pelaku korupsi yang tidak memberi efek jera pelaku maupun orang lain.

B. RANGKUMAN

Penyebab korupsi meliputi dua faktor yaitu faktor internal dan faktor eksternal. Faktor internal merupakan penyebab korupsi yang datang dari diri pribadi sedang faktor eksternal adalah faktor penyebab terjadinya korupsi karena sebab-sebab dari luar. Faktor internal terdiri dari aspek moral, misalnya lemahnya keimanan, kejujuran, rasa malu, aspek sikap atau perilaku misalnya pola hidup konsumtif dan aspek sosial seperti keluarga yang dapat mendorong seseorang untuk berperilaku korupsi. Faktor eksternal bisa dilacak dari aspek ekonomi misalnya pendapatan atau gaji tidak mencukupi kebutuhan, aspek politis misalnya instabilitas politik, kepentingan politis, meraih dan mempertahankan kekuasaan, aspek manajemen & organisasi yaitu ketiadaan akuntabilitas dan transparansi, aspek hukum, terlihat dalam buruknya wujud perundang-undangan dan lemahnya penegakkan hukum serta aspek sosial yaitu lingkungan atau masyarakat yang kurang mendukung perilaku anti korupsi.

C. TES FORMATIF 1

1. Perbuatan melawan hukum dengan maksud memperkaya diri sendiri atau orang lain yang dapat merugikan keuangan atau perekonomian Negara merupakan pengertian dari.....
 - A. Ekonomi
 - B. Sosial
 - C. Korupsi**
 - D. Usaha
 - E. Pekerjaan

2. Undang-undang Nomor 20 tahun 2001 merupakan Undang-undang tentang.....
 - A. Korupsi**
 - B. Politik
 - C. Usaha

- D. Sosial
 - E. Budaya
3. Adanya kewajiban dan keuntungan bersama, dalam bentuk uang atau yang lain termasuk dalam.....
- A. Pengertian korupsi
 - B. Jenis-jenis korupsi
 - C. Ciri-ciri korupsi**
 - D. Pelanggaran korupsi
 - E. Penyebab korupsi
4. Pemberantasan tindak pidana korupsi, yang termasuk dalam tindak pidana korupsi adalah setiap orang yang dikategorikan melawan hukum, melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri, menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, menyalahgunakan kewenangan maupun kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan yang dapat merugikan keuangan Negara atau perekonomian Negara, termasuk dalam undang-undang nomor ?
- A. 31**
 - B. 32
 - C. 33
 - D. 34
 - E. 35
5. Apabila dosen tidak masuk kedalam kelas saat pelajarannya, padahal dosen itu ada di dikampus itu, itu termasuk dalam perbuatan ?
- A. Korupsi waktu**
 - B. Korupsi uang
 - C. Korupsi kelas
 - D. Korupsi mahasiswa
 - E. Korupsi hari

6. Pemberian hadiah dilakukan dengan tujuan pamrih, pemberian jenis ini yang telah membudaya dikalangan birokrat maupun pengusaha karena adanya interaksi kepentingan, termasuk dalam bentuk gratifikasi
- A. Gratifikasi tanda kasih
 - B. Gratifikasi barang
 - C. Gratifikasi negatif**
 - D. Gratifikasi positif
 - E. Gratifikasi uang
7. Memberi atau menjanjikan sesuatu kepada seseorang dengan maksud untuk mempengaruhi sebuah keputusan penting, termasuk dalam bentuk korupsi
- A. Perbuatan curang
 - B. Suap menyuap**
 - C. Penggelapan
 - D. Gratifikasi
 - E. Pemerasan
8. Pegawai yang ditugaskan menjalankan suatu jabatan umum secara terus menerus atau untuk sementara waktu, dengan sengaja menggelapkan uang atau surat berharga yang disimpan karena jabatannya, termasuk dalam bentuk korupsi
- A. Perbuatan curang
 - B. Suap menyuap
 - C. Penggelapan**
 - D. Gratifikasi
 - E. Pemerasan
9. Pernyataan yang benar tentang bentuk korupsi adalah kecuali... .
- A. Perbuatan curang
 - B. Pemerasan

- C. Pemerasan
- D. Gratifikasi
- E. Pinjaman**

10. Pemberian hadiah dilakukan dengan niat yang tulus dari seseorang kepada orang lain tanpa pamrih artinya pemberian dalam bentuk “tanda kasih” tanpa mengharapkan balasan apapun, termasuk dalam bentuk gratifikasi

- A. Gratifikasi tanda kasih
- B. Gratifikasi negatif
- C. Gratifikasi barang
- D. Gratifikasi positif**
- E. Gratifikasi uang

D. UMPAN BALIK DAN TINDAK LANJUT

Bagaimana hasil test formatif yang sudah Anda kerjakan? Apakah hasil jawaban anda sudah mencapai nilai diatas 75?

Bagus sekali, jika nilai Anda sudah mencapai nilai diatas 75, hal ini menunjukkan bahwa Anda sudah mempelajari materi tersebut dengan baik" Jika belum mencapai nilai tersebut, jangan putus asa coba baca dan pelajari kembali materi di atas dan coba ulangi kembali untuk mengisi test formatif diatas, sampai berhasil. Yakinlah bahwa Anda bisa!

Jika anda sudah melewati batas nilai lulus, silakan lanjut pada kegiatan belajar berikutnya !

Kegiatan Belajar 3

Jenis Korupsi

Selamat berjumpa kembali, semoga anda tetap semangat setelah menyelesaikan kegiatan belajar 2. Pada pertemuan ini anda akan mempelajari kelanjutan dari Modul Pendidikan Anti Korupsi, yaitu kegiatan belajar 3 yang akan memberikan pengetahuan dan pemahaman kepada anda tentang jenis korupsi yang meliputi: kerugian keuangan negara, suap menyuap, penggelapan dalam jabatan, pemerasan, perbuatan curang, benturan kepentingan dalam pengadaan dan gratifikasi.

Setelah menyelesaikan kegiatan belajar ini, anda diharapkan mampu:

1. Menjelaskan jenis korupsi
2. Membedakan jenis tindakan korupsi
3. Menyimpulkan jenis perilaku korupsi

A. URAIAN MATERI

Dari segi tipologi, jenis korupsi dibagi ke dalam tujuh jenis yang berlainan, yaitu:

1. Korupsi transaktif (*transactive corruption*), menunjuk kepada adanya kesepakatan timbal balik antara pemberi dan penerima, demi keuntungan kedua belah pihak.
2. Korupsi yang memeras (*extortive corruption*), menunjuk adanya pemaksaan kepada pihak pemberi untuk menyuap guna mencegah kerugian yang sedang mengancam dirinya, kepentingannya atau hal-hal yang diharganya.
3. Korupsi investif (*investive corruption*), adalah pemberian barang atau jasa tanpa ada pertalian langsung dengan keuntungan tertentu, selain keuntungan yang dibayangkan akan diperoleh dimasa yang akan datang.
4. Korupsi perkerabatan (*nepotistic corruption*), adalah penunjukan yang tidak sah terhadap teman atau sanak saudara untuk memegang jabatan

dalam pemerintahan, atau tindakan yang memberikan perlakuan istimewa secara bertentangan dengan norma dan peraturan yang berlaku.

5. Korupsi defensive (*defensive corruption*), adalah korban korupsi dengan pemerasan. Korupsinya adalah dalam rangka mempertahankan diri.
6. Korupsi otogenik (*autogenic corruption*), adalah korupsi yang dilakukan oleh seseorang seorang diri.
7. Korupsi dukungan (*supportive corruption*), adalah korupsi yang dilakukan untuk memperkuat korupsi yang sudah ada.

Korupsi dilihat dari proses terjadinya perilaku korupsi dapat dibedakan dalam tiga bentuk:

1. *Graft*, yaitu korupsi yang bersifat internal. Korupsi ini terjadi karena mereka mempunyai kedudukan dan jabatan di kantor tersebut. Dengan wewenangnya para bawahan tidak dapat menolak permintaan atasannya.
2. *Bribery* (penyogokan, penyuapan), yaitu tindakan korupsi yang melibatkan orang lain di luar dirinya (instansinya). Tindakan ini dilakukan dengan maksud agar dapat mempengaruhi objektivitas dalam membuat keputusan atau membuat keputusan yang dibuat akan menguntungkan pemberi, penyuap atau penyogok.
3. *Nepotism*, yaitu tindakan korupsi berupa kecenderungan pengambilan keputusan yang tidak berdasar pada pertimbangan objektif, rasional, tapi didasarkan atas pertimbangan “nepotis” dan “kekerabatan”.

Sedangkan korupsi bila dilihat dari sifat korupsinya dibedakan menjadi dua yaitu:

1. Korupsi individualis, yaitu penyimpangan yang dilakukan oleh salah satu atau beberapa orang dalam suatu organisasi dan berkembang suatu mekanisme muncul, hilang dan jika ketahuan pelaku korupsi akan terkena hukuman yang bisa disudutkan, dijauhi, dicela, dan bahkan diakhiri nasib karirnya.

2. Korupsi sistemik, yaitu korupsi yang dilakukan oleh sebagian besar (kebanyakan) orang dalam suatu organisasi (melibatkan banyak orang).

B. RANGKUMAN

Dari segi tipologi, jenis korupsi dibagi ke dalam tujuh jenis yang berlainan, yaitu Korupsi transaktif (*transactive corruption*), Korupsi yang memeras (*extortive corruption*), Korupsi investif (*investive corruption*), Korupsi perkerabatan (*nepotistic corruption*), Korupsi defensive (*defensive corruption*), Korupsi otogenik (*autogenic corruption*), Korupsi dukungan (*supportive corruption*),

Korupsi dilihat dari proses terjadinya perilaku korupsi dapat dibedakan dalam tiga bentuk yaitu *Graft*, *Bribery* (penyogokan, penyuapan), dan *Nepotism*. Sedangkan korupsi bila dilihat dari sifat korupsinya dibedakan menjadi dua yaitu Korupsi individualis dan Korupsi sistemik.

C. UMPAN BALIK DAN TINDAK LANJUT

Bagaimana hasil test formatif yang sudah Anda kerjakan? Apakah hasil jawaban anda sudah mencapai nilai diatas 75?

Bagus sekali, jika nilai Anda sudah mencapai nilai diatas 75, hal ini menunjukkan bahwa Anda sudah mempelajari materi tersebut dengan baik" Jika belum mencapai nilai tersebut, jangan putus asa coba baca dan pelajari kembali materi di atas dan coba ulangi kembali untuk mengisi test formatif diatas, sampai berhasil. Yakinlah bahwa Anda bisa!

Jika anda sudah melewati batas nilai lulus, silakan lanjut pada kegiatan belajar berikutnya !

Kegiatan Belajar 4

Dampak massif Korupsi

Selamat berjumpa kembali, semoga anda tetap semangat setelah menyelesaikan kegiatan belajar 3. Pada pertemuan ini anda akan mempelajari kelanjutan dari Modul Pendidikan Anti Korupsi, yaitu kegiatan belajar 4 yang akan memberikan pengetahuan dan pemahaman kepada anda tentang dampak massif korupsi yang meliputi: dampak ekonomi, sosial dan kemiskinan masyarakat, birokrasi pemerintahan, politik dan demokrasi, penegakan hukum, pertahanan dan keamanan, serta kerusakan lingkungan.

Setelah menyelesaikan kegiatan belajar ini, anda diharapkan mampu:

1. Mengetahui akibat perbuatan korupsi
2. Memiliki empati pada korban korupsi
3. Mampu menghindari perbuatan dan perilaku korupsi

A. URAIAN MATERI

Korupsi tidak hanya berdampak terhadap satu aspek kehidupan saja. Korupsi menimbulkan efek domino yang meluas terhadap eksistensi bangsa dan negara. Meluasnya praktik korupsi di suatu negara akan memperburuk kondisi ekonomi bangsa, misalnya harga barang menjadi mahal dengan kualitas yang buruk, akses rakyat terhadap pendidikan dan kesehatan menjadi sulit, keamanan suatu negara terancam, kerusakan lingkungan hidup, dan citra pemerintahan yang buruk di mata internasional sehingga menggoyahkan sendi- sendi kepercayaan pemilik modal asing, krisis ekonomi yang berkepanjangan, dan negara pun menjadi semakin terperosok dalam kemiskinan.

Berdasarkan Laporan Bank Dunia, Indonesia dikategorikan sebagai negara yang utangnya parah, berpenghasilan rendah (*severely indebted low income country*) dan termasuk dalam kategori negara-negara termiskin di dunia seperti Mali dan Ethiopia. Berbagai dampak massif korupsi yang merongrong berbagai aspek kehidupan berbangsa dan bernegara akan diuraikan di bawah ini.

1. Dampak Ekonomi

Korupsi memiliki berbagai efek penghancuran yang hebat (*an enormous destruction effects*) terhadap berbagai sisi kehidupan bangsa dan negara, khususnya dalam sisi ekonomi sebagai pendorong utama kesejahteraan masyarakat.

Mauro menerangkan hubungan antara korupsi dan ekonomi. Menurutnya korupsi memiliki korelasi negatif dengan tingkat investasi, pertumbuhan ekonomi, dan dengan pengeluaran pemerintah untuk program sosial dan kesejahteraan. Hal ini merupakan bagian dari inti ekonomi makro. Kenyataan bahwa korupsi memiliki hubungan langsung dengan hal ini mendorong pemerintah berupaya menanggulangi korupsi, baik secara preventif, represif maupun kuratif.

Di sisi lain meningkatnya korupsi berakibat pada meningkatnya biaya barang dan jasa, yang kemudian bisa melonjakkan utang negara. Pada keadaan ini, inefisiensi terjadi, yaitu ketika pemerintah mengeluarkan lebih banyak kebijakan namun disertai dengan maraknya praktek korupsi, bukannya memberikan nilai positif misalnya perbaikan kondisi yang semakin tertata, namun justru memberikan negatif *value added* bagi perekonomian secara umum. Misalnya, anggaran perusahaan yang sebaiknya diputar dalam perputaran ekonomi, justru dialokasikan untuk birokrasi yang ujung-ujungnya terbangun masuk ke kantong pribadi pejabat.

Berbagai macam permasalahan ekonomi lain yang akan muncul secara alamiah apabila terjadi korupsi, yaitu adalah :

a. Lesunya pertumbuhan ekonomi dan investasi

Korupsi bertanggung jawab terhadap lesunya pertumbuhan ekonomi dan investasi dalam negeri. Korupsi juga mempersulit pembangunan ekonomi dengan membuat distorsi dan ketidak efisienan yang tinggi. Dalam sektor privat, korupsi meningkatkan ongkos niaga karena kerugian dari pembayaran ilegal, ongkos manajemen dalam negosiasi dengan pejabat korup, dan resiko pembatalan perjanjian atau karena penyelidikan.

Penanaman modal yang dilakukan oleh pihak dalam negeri (PMDN) dan asing (PMA) yang semestinya bisa digunakan untuk pembangunan negara menjadi sulit sekali terlaksana, karena permasalahan kepercayaan dan kepastian hukum dalam melakukan investasi, selain masalah stabilitas.

Dari laporan yang diberikan oleh PERC (*Political and Economic Risk Consultancy*) pada akhirnya hal ini akan menyulitkan pertumbuhan investasi di Indonesia, khususnya investasi asing karena iklim yang ada tidak kondusif. Hal ini jelas karena terjadinya tindak korupsi yang sampai tingkat mengkhawatirkan yang secara langsung maupun tidak mengakibatkan ketidakpercayaan dan ketakutan pihak investor asing untuk menanamkan investasinya ke Indonesia.

Perlu disadari bahwa sebenarnya beberapa perusahaan multinasional sudah terikat pada kode etik internasional dari ICC (*International Chamber of Commerce*) yang bersepakat untuk tidak melakukan praktik-praktik korupsi dalam bisnis internasional. Selanjutnya ICC bersama dengan OECD (*Organization for Economic Cooperation and Development*) mengawasi dan menyerahkan kasus-kasus korupsi yang terjadi untuk diadili di negara perusahaan tersebut berasal.

Kondisi negara yang korup akan membuat pengusaha multinasional meninggalkannya, karena investasi di negara yang korup akan merugikan dirinya karena memiliki 'biaya siluman' yang tinggi.

Dalam studinya, Paulo Mauro mengungkapkan dampak korupsi pada pertumbuhan investasi dan belanja pemerintah bahwa korupsi secara langsung dan tidak langsung adalah penghambat pertumbuhan investasi. Berbagai organisasi ekonomi dan pengusaha asing di seluruh dunia menyadari bahwa suburnya korupsi di suatu negara adalah ancaman serius bagi investasi yang ditanam.

b. Penurunan produktifitas

Dengan semakin lesunya pertumbuhan ekonomi dan investasi, maka tidak dapat disanggah lagi, bahwa produktifitas akan semakin menurun. Hal ini terjadi seiring dengan terhambatnya sektor industri dan produksi untuk bisa berkembang lebih baik atau melakukan pengembangan kapasitas. Program peningkatan produksi dengan berbagai upaya seperti pendirian pabrik-pabrik dan usaha produktif baru atau usaha untuk memperbesar kapasitas produksi untuk usaha yang sudah ada menjadi terkendala dengan tidak adanya investasi.

Penurunan produktifitas ini juga akan menyebabkan permasalahan yang lain, seperti tingginya angka PHK dan meningkatnya angka pengangguran. Ujung dari penurunan produktifitas ini adalah kemiskinan masyarakat.

c. Rendahnya kualitas barang dan jasa bagi publik

Ini adalah sepenggal kisah sedih yang dialami masyarakat kita yang tidak perlu terjadi apabila kualitas jalan raya baik sehingga tidak membahayakan pengendara yang melintasinya. Hal ini mungkin juga tidak terjadi apabila tersedia sarana angkutan umum yang baik, manusiawi dan terjangkau. Ironinya pemerintah dan departemen yang bersangkutan tidak merasa bersalah dengan kondisi yang ada, selalu berkelit bahwa mereka telah bekerja sesuai dengan prosedur yang ditetapkan.

Rusaknya jalan-jalan, ambruknya jembatan, tergulingnya kereta api, beras murah yang tidak layak makan, tabung gas yang meledak, bahan bakar yang merusak kendaraan masyarakat, tidak layak dan tidak nyamannya angkutan umum, ambruknya bangunan sekolah, merupakan serangkaian kenyataan rendahnya kualitas barang dan jasa sebagai akibat korupsi.

Korupsi menimbulkan berbagai kekacauan di dalam sektor publik dengan mengalihkan investasi publik ke proyek-proyek lain yang mana sogokan dan upah tersedia lebih banyak. Pejabat birokrasi

yang korup akan menambah kompleksitas proyek tersebut untuk menyembunyikan berbagai praktek korupsi yang terjadi.

Pada akhirnya korupsi berakibat menurunkan kualitas barang dan jasa bagi publik dengan cara mengurangi pemenuhan syarat-syarat keamanan bangunan, syarat-syarat material dan produksi, syarat-syarat kesehatan, lingkungan hidup, atau aturan-aturan lain. Korupsi juga mengurangi kualitas pelayanan pemerintahan dan infrastruktur dan menambahkan tekanan-tekanan terhadap anggaran pemerintah.

d. Menurunnya pendapatan negara dari sektor pajak

Sebagian besar negara di dunia ini mempunyai sistem pajak yang menjadi perangkat penting untuk membiayai pengeluaran pemerintahnya dalam menyediakan barang dan jasa publik, sehingga boleh dikatakan bahwa pajak adalah sesuatu yang penting bagi negara.

Di Indonesia, dikenal beberapa jenis pajak seperti Pajak penghasilan (PPh), Pajak Pertambahan Nilai (PPn), Pajak Bumi dan Bangunan (PBB), Bea Meterai (BM), dan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan/atau Bangunan (BPHTB). Di tingkat pemerintah daerah, dikenal juga beberapa macam pajak seperti Pajak Kendaraan Bermotor (PKB), Pajak Restoran, dan lain-lain. Pada saat ini APBN sekitar 70% dibiayai oleh pajak di mana Pajak Penghasilan (PPh) dan Pajak Pertambahan Nilai (PPn) merupakan jenis pajak yang paling banyak menyumbang.

Pajak berfungsi sebagai stabilisasi harga sehingga dapat digunakan untuk mengendalikan inflasi, di sisi lain pajak juga mempunyai fungsi redistribusi pendapatan, di mana pajak yang dipungut oleh negara selanjutnya akan digunakan untuk pembangunan, dan pembukaan kesempatan kerja yang pada akhirnya akan menyejahterakan masyarakat. Pajak sangat penting bagi kelangsungan pembangunan negara dan kesejahteraan masyarakat juga pada akhirnya.

Kondisi penurunan pendapatan dari sektor pajak diperparah dengan kenyataan bahwa banyak sekali pegawai dan pejabat pajak yang bermain untuk mendapatkan keuntungan pribadi dan memperkaya diri sendiri. Kita tidak bisa membayangkan apabila ketidakpercayaan masyarakat terhadap pajak ini berlangsung lama, tentunya akan berakibat juga pada percepatan pembangunan, yang rugi juga masyarakat sendiri, inilah letak ketidakadilan tersebut.

e. Meningkatkan hutang negara

Kondisi perekonomian dunia yang mengalami resesi dan hampir melanda semua negara termasuk Amerika Serikat dan negara-negara Eropa, memaksa negara-negara tersebut untuk melakukan hutang untuk mendorong perekonomiannya yang sedang melambat karena resesi dan menutup biaya anggaran yang defisit, atau untuk membangun infrastruktur penting.

Bila melihat kondisi secara umum, hutang adalah hal yang biasa, asal digunakan untuk kegiatan yang produktif hutang dapat dikembalikan. Apabila hutang digunakan untuk menutup defisit yang terjadi, hal ini akan semakin memperburuk keadaan. Kita tidak bisa membayangkan ke depan apa yang terjadi apabila hutang negara yang kian membengkak ini digunakan untuk sesuatu yang sama sekali tidak produktif dan dikorupsi secara besar-besaran.

2. Dampak sosial dan kemiskinan masyarakat

Bagi masyarakat miskin korupsi mengakibatkan dampak yang luar biasa dan saling bertaut satu sama lain. Pertama, dampak langsung yang dirasakan oleh orang miskin yakni semakin mahalnya jasa berbagai pelayanan publik, rendahnya kualitas pelayanan, dan pembatasan akses terhadap berbagai pelayanan vital seperti air, kesehatan, dan pendidikan. Kedua, dampak tidak langsung terhadap orang miskin yakni pengalihan sumber daya milik publik untuk kepentingan pribadi dan kelompok, yang seharusnya diperuntukkan guna kemajuan sektor sosial dan orang miskin,

melalui pembatasan pembangunan. Hal ini secara langsung memiliki pengaruh kepada langgengnya kemiskinan.

a. Mahalnya harga jasa dan pelayanan publik

Praktek korupsi yang terjadi menciptakan ekonomi biaya tinggi. Beban yang ditanggung para pelaku ekonomi akibat korupsi disebut *high cost economy*. Dari istilah pertama di atas terlihat bahwa potensi korupsi akan sangat besar terjadi di negara-negara yang menerapkan kontrol pemerintah secara ketat dalam praktek perekonomian. Alias memiliki kekuatan monopoli yang besar, karena rentan sekali terhadap penyalahgunaan. Yang disalahgunakan adalah perangkat-perangkat publik atau pemerintahan dan yang diuntungkan adalah kepentingan-kepentingan yang bersifat pribadi.

Kondisi ekonomi biaya tinggi ini berimbas pada mahalnnya harga jasa dan pelayanan publik, karena harga yang ditetapkan harus dapat menutupi kerugian pelaku ekonomi akibat besarnya modal yang dilakukan karena penyelewengan yang mengarah ke tindak korupsi.

b. Pengentasan kemiskinan berjalan lambat

B. LATIHAN

Untuk memperdalam pemahaman Anda mengenai materi di atas, silakan Anda mengerjakan latihan berikut ini!

1. Apa sajakah dampak-dampak sosial dari korupsi?
2. Menurut pendapat anda bagaimana dampak korupsi terhadap politik dan Demokrasi?

Petunjuk Jawaban Latihan

Untuk membantu Anda dalam menjawab soal soal latihan tersebut, perhatikanlah kunci dan petunjuk jawaban berikut :

1. Beberapa hal di bawah ini adalah dampak sosial akibat korupsi:
 - a. Mahalnya Harga Jasa dan Pelayanan Publik

Praktek korupsi yang terjadi menciptakan biaya ekonomi yang tinggi. Beban yang ditanggung para pelaku ekonomi akibat korupsi disebut *high cost economy*. Kondisi ekonomi biaya tinggi ini berimbas pada mahalannya harga jasa dan pelayanan publik, karena harga yang ditetapkan harus dapat menutupi kerugian pelaku ekonomi akibat besarnya modal yang dilakukan karena penyelewengan yang mengarah ke tindak korupsi.

b. Pengentasan Kemiskinan Berjalan lambat

Pengentasan kemiskinan dirasakan sangat lambat. Hal ini terjadi karena berbagai sebab seperti lemahnya koordinasi dan pendataan, pendanaan dan lembaga. Karena korupsi dan permasalahan kemiskinan itu sendiri yang pada akhirnya akan membuat masyarakat sulit mendapatkan akses ke lapangan kerja yang disebabkan latar belakang pendidikan, sedangkan untuk membuat pekerjaan sendiri banyak terkendala oleh kemampuan, masalah teknis dan pendanaan.

c. Terbatasnya akses bagi Masyarakat Miskin

Korupsi membuat semua harga melambung tinggi dan semakin tidak terjangkau oleh rakyat miskin. Kondisi ini mengakibatkan rakyat miskin semakin tidak bisa mendapatkan berbagai macam akses dalam kehidupannya. Karena mereka lebih mendahulukan mendapatkan bahan pokok daripada untuk menyekolahkan anak, ataupun untuk berobat.

d. Meningkatnya kriminalitas

Melalui praktik korupsi dapat meyuburkan berbagai jenis kejahatan dalam masyarakat, seperti:

e. Sindikat kejahatan atau penjahat leluasa melanggar hukum.

Proteksi terhadap kelompok kejahatan. Seperti polisi yang korupsi gampang sekali disuap untuk menyediakan proteksi terhadap organisasi-organisasi kejahatan dengan pemerintahan yang korupsi

f. Solidaritas yang semakin menurun

g. Korupsi yang begitu masif yang terjadi membuat masyarakat merasa tidak mempunyai pegangan yang jelas untuk menjalankan kehidupan sehari-hari. Pada akhirnya masyarakat semakin lama menjadi masyarakat yang individualis yang hanya mementingkan dirinya dan keluarganya.

2. Menurut pendapat saya, korupsi dapat menimbulkan beberapa dampak seperti :

a. Munculnya Kepemimpinan Korupsi

Perilaku koruptif dan tindak korupsi dilakukan dari tingkat yang paling bawah. Konstituen didapatkan dan berjalan karena adanya suap yang diberikan oleh calon-calon pemimpin partai, bukan karena simpati atau percaya terhadap kemampuan dan kepemimpinannya. Hubungan transaksional sudah berjalan dari hulu sehingga memunculkan pemimpin yang korup.

b. Hilangnya kepercayaan publik pada demokrasi

Hal ini terjadi dikarenakan tindak korupsi yang besar-besaran yang dilakukan oleh petinggi pemerintah, legislatif, atau petinggi partai politik. Kondisi ini mengakibatkan berkurangnya bahkan hilangnya kepercayaan publik terhadap pemerintah yang sedang berjalan.

c. Menguatnya Plutokrasi

Plutokrasi adalah sistem politik yang dikuasai oleh pemilik modal/kapitalis. Akibat korupsi yang telah menyandera pemerintahan negeri kita maka menghasilkan konsekuensi menguatnya Plutokrasi.

d. Hancurnya Kedaulatan Rakyat

dengan semakin banyaknya plutokrasi yang terjadi,kekayaan negara ini dinikmati sekelompok tertentu, bukan rakyat. Seharusnya kedaulatan ada ditangan rakyat. Namun sekarang ini kedaulatan ada ditangan partai politik karena anggapan bahwa partailah bentuk representasi rakyat.

C. RANGKUMAN

Meluasnya praktik korupsi di suatu negara akan memperburuk kondisi ekonomi bangsa, misalnya harga barang menjadi mahal dengan kualitas yang buruk, akses rakyat terhadap pendidikan dan kesehatan menjadi sulit, keamanan suatu negara terancam, kerusakan lingkungan hidup, dan citra pemerintahan yang buruk di mata internasional sehingga menggoyahkan sendi- sendi kepercayaan pemilik modal asing, krisis ekonomi yang berkepanjangan, dan negara pun menjadi semakin terperosok dalam kemiskinan.

D. TES FORMATIF 1

1. Bagaimana pengaruh korupsi terhadap Akhlak dan Moral ?

Jawaban :

- a. Korupsi yang merajalela di lingkungan pemerintah akan menurunkan kredibilitas pemerintah yang berkuasa.
- b. Meruntuhkan kepercayaan masyarakat terhadap berbagai tindakan pemerintah. Jika suatu pemerintah tidak lagi mampu memberi pelayanan terbaik bagi warganya, maka rasa hormat rakyat kepada pemerintah dengan sendirinya akan luntur.
- c. Praktik korupsi yang kronis menimbulkan demoralisasi di kalangan masyarakat. Korupsi yang menjangkiti kalangan elit turut memaksa masyarakat menganut berbagai praktik di bawah meja demi mempertahankan diri. Mereka pun terpaksa melakukan korupsi agar mendapat bagian yang wajar, bukan untuk mencapai berbagai keuntungan luar biasa.

2. PCA (*Participatory Corruption Assesment*) mengidentifikasi empat risiko tinggi korupsi. Sebutkan dan jelaskan !

Jawaban :

- a. Ongkos finansial (*Financial cost*)

Korupsi telah menggerogoti budget ketat yang tersedia dan meletakkan beban yang lebih berat ke pundak orang miskin dibandingkan dengan si kaya.

b. Modal manusia (*human capital*)

Korupsi merintang akses pada e&ektivitas jasa pelayanan sosial termasuk sekolah, pelayanan kesehatan, skema subsidi makanan, pengumpulan sampah, yang kesemuanya berpengaruh pada kesehatan orang miskin dan keahliannya.

c. Kehancuran moral (*moral decay*)

Korupsi merupakan pengingkaran dan pelanggaran atas hukum yang berlaku (*the rulelaw*) untuk meneguhkan suatu budaya korupsi (*culture of corruption*)

d. Hancurnya modal sosial (*loss of social capital*)

Korupsi mengikis kepercayaan dan memberangus hubungan serta memporak-porandakan kohesivitas komunitas.

3. Bagaimanakah macam permasalahan ekonomi akibat korupsi ?

Jawaban :

- a. Lesunya pertumbuhan ekonomi dan investasi
- b. Penurunan produktivitas
- c. Rendahnya kualitas barang dan jasa bagi public
- d. Menurunnya pendapatan negara dari sektor pajak
- e. Meningkatnya hutang negara

E. UMPAN BALIK DAN TINDAK LANJUT

Bagaimana hasil test formatif yang sudah Anda kerjakan? Apakah hasil jawaban anda sudah mencapai nilai diatas 75?

Bagus sekali, jika nilai Anda sudah mencapai nilai diatas 75, hal ini menunjukkan bahwa Anda sudah mempelajari materi tersebut dengan baik"

Jika belum mencapai nilai tersebut, jangan putus asa coba baca dan pelajari kembali materi di atas dan coba ulangi kembali untuk mengisi test formatif diatas, sampai berhasil. Yakinlah bahwa Anda bisa!

Jika anda sudah melewati batas nilai lulus, silakan lanjut pada kegiatan belajar berikutnya !

LATIHAN SOAL

1. Kriminologi mengkaji korupsi dengan pendekatan
 - A. Multi disiplin**
 - B. Birokrasi
 - C. Legal formal
 - D. Yuridis dogmatis

2. Obyek kajian dalam sosiologi politik adalah seperti dibawah ini, kecuali
 - A. Struktur kekuasaan
 - B. Lembaga kekuasaan
 - C. Pranata kekuasaan
 - D. Birokrasi kekuasaan**

3. Brooks mengemukakan beberapa pengertian tentang korupsi yaitu bahwa korupsi adalah
 - A. Tindakan yang dengan sengaja dimaksudkan untuk melakukan kesalahan atau melakukan tugas yang diketahui sebagai kewajiban**
 - B. Pemakaian kekuasaan tanpa aturan hukum untuk mencapai suatu tujuan selain dari tujuan yang tercantum dalam kekuasaan tersebut
 - C. Kekuasaan yang dialihkan dengan akibat merugikan kepentingan yang menjadi tujuan kekuasaan yang sebenarnya
 - D. Penyalahgunaan wewenang dengan pertimbangan demi mengejar keuntungan pribadi

4. Para pelaku korupsi selalu merahasiakan perbuatannya yang menyimpang agar tidak diketahui orang lain. Sehubungan dengan hal itu, Goffman mengemukakan hal-hal sebagai berikut, kecuali
 - A. Panggung depan merupakan bagian dimana interaksi sosial dapat di lihat

- B. Panggung belakang merupakan bagian dimana interaksi sosial dapat disembunyikan
 - C. Interaksi sosial tidak terjadi pada dimensi atau panggung manapun**
 - D. Perilaku yang ditampilkan di panggung depan atau di panggung belakang terdapat kesamaan ataupun perbedaan
5. Kekuasaan seseorang yang diperoleh dari usaha-usaha yang sengaja dilakukan seperti menduduki jabatan di suatu instansi pemerintahan, merupakan kekuasaan yang diperoleh dengan cara
- A. *Ascribed authority*
 - B. *Acheived authority***
 - C. *Assigned authority*
 - D. *Described authority*
6. Keuntungan yang dapat dinikmati oleh pelaku korupsi beraneka macam bentuknya, kecuali
- A. Kehilangan sejumlah uang**
 - B. Pemilikan sejumlah hasil keuntungan usaha
 - C. Perolehan layanan-layanan istimewa tertentu
 - D. Perolehan kesempatan usaha atau pekerjaan dengan mudah
7. Istilah seperti salam tempel, uang siluman dan uang semir, umumnya berkaitan dengan perilaku korupsi dalam bentuk
- A. Penyuapan**
 - B. Pemerasan
 - C. Penggelapan
 - D. Manipulasi

8. Korupsi yang bertujuan untuk mempertahankan kepentingan/hak-hak yang dimiliki karena tindakan tertentu sehingga hak-hak tersebut dapat hilang, menurut Alatas mengacu pada jenis korupsi
- A. Transaktif
 - B. Defensif**
 - C. Investif
 - D. Perkerabatan
9. “Money politics” atau “politik uang” yang digunakan oleh suatu partai politik dalam usaha memperoleh kekuasaan dapat dikategorikan sebagai salah satu bentuk korupsi yaitu korupsi
- A. Dukungan**
 - B. Defensif
 - C. Perkerabatan
 - D. Investif
10. Seorang calo menawarkan jasanya untuk mempercepat pengurusan STNK dengan imbalan uang, kemudian ia menyerahkan STNK tersebut kepada pegawai SAMSAT yang memang tugasnya mengurus perpanjangan STNK. Dalam hal ini pegawai tersebut memiliki posisi dominan sedangkan si calo memiliki posisi sebagai klien. Kasus tersebut menggambarkan adanya korupsi
- A. Patronase**
 - B. Nepotisme
 - C. Investif
 - D. Defensif
11. Korupsi pada pemegang kekuasaan lapisan bawah jauh lebih berbahaya karena beberapa alasan seperti di bawah ini, kecuali

- A. **Bahwa pengungkapan korupsi lebih berwujud gosip sehingga sukar diketahui faktanya**
 - B. Bahwa korupsi langsung berhubungan dengan kepentingan masyarakat yang membutuhkan pelayanan
 - C. Bahwa jika tidak melakukan korupsi berakibat pada kemacetan urusan masyarakat yang berhubungan dengan banyak hal
 - D. Bahwa korupsi dapat menyebabkan terjadinya pemberontakan dan ketidakpercayaan masyarakat terhadap rezim yang berkuasa
12. Keterlibatan pemegang kekuasaan lapisan atas dalam berbagai bentuk korupsi biasanya sulit dilacak, hal ini dapat terjadi karena
- A. Penguasa lapisan atas terlibat secara langsung dalam tindak korupsi
 - B. **Penguasa lapisan atas tidak terlibat secara langsung dalam tindak korupsi**
 - C. Perbuatan korupsi mereka mudah diketahui dalam tindak korupsi
 - D. Hanya lapisan bawah yang terlibat langsung dalam tindak korupsi
13. Agar dapat berjualan minuman di lapangan parkir suatu kantor pemerintah maka para pedagang harus memberikan uang semir pada petugas parkir disana. Jika dilihat dari matriks kemungkinan pasangan dalam korupsi, hal tersebut termasuk
- A. Lapisan atas dengan pemegang kekuasaan lapisan atas
 - B. **Pemegang kekuasaan lapisan bawah dengan lapisan bawah**
 - C. Lapisan menengah dengan pemegang kekuasaan lapisan atas
 - D. Lapisan menengah dengan pemegang kekuasaan lapisan menengah
14. Alasan David H. Bayley yang mengemukakan bahwa adanya dampak positif dari korupsi adalah seperti di bawah ini, kecuali

- A. Perlunya pertimbangan moral dalam melihat fungsi positif dari korupsi**
 - B. Perlunya melepaskan diri dari pandangan moral dalam mengkaji tentang korupsi
 - C. Adanya fungsi positif dari korupsi tidak berarti bahwa perilaku korupsi tidak tercela
 - D. Seorang ilmuwan setiap melihat fakta sosial, dalam hal ini fungsi positif atau negatif dari korupsi tidak dikaitkan dengan pandangan moral

- 15. Korupsi dapat menciptakan suatu media yang menghubungkan dan menyatukan orang-orang atau kelompok dalam suatu kesatuan secara berkesinambungan, fungsi positif tersebut merupakan fungsi korupsi dalam
 - A. Melakukan integrasi sosial**
 - B. Pengambilan keputusan yang lebih baik
 - C. Memperluas bidang usaha yang produktif
 - D. Mendukung perkembangan dan pertumbuhan ekonomi

- 16. Badrun ingin mengembangkan koperasi simpan pinjam usaha kecil di desanya karena ia melihat banyak potensi usaha kecil tetapi belum ada permodalan. Tetapi karena lambatnya pengurusan ijin oleh instansi terkait maka Badrun menyogok pegawai yang berwenang mengurus perijinan untuk mempercepat pengurusan ijin. Dari kasus tersebut terlihat bahwa korupsi mempunyai fungsi positif dalam hal
 - A. Melakukan integrasi sosial
 - B. Pengambilan keputusan yang lebih baik
 - C. Memperluas bidang usaha yang produktif
 - D. Mendukung perkembangan dan pertumbuhan ekonomi**

17. Korupsi pada umumnya bekerja melalui beberapa tahap; pada tahap awal, korupsi tersebut terjadi pada
- A. Bagaimana mempengaruhi mekanisme pelayanan publik
 - B. Kelompok pemegang kekuasaan disemua sektor
 - C. Kelompok lapisan atas pada lingkungan yang terbatas**
 - D. Korupsi yang melibatkan pemegang kekuasaan lapisan atas lalu ditiru oleh pemegang kekuasaan lapisan menengah dan bawah
18. Fungsi negatif korupsi dalam bidang ekonomi antara lain seperti di bawah ini, kecuali
- A. Terganggunya pemasukan kas negara
 - B. Menghilangnya nilai-nilai demokrasi**
 - C. Terjadinya stagnasi perkembangan ekonomi negara
 - D. Tidak tersedianya barang kebutuhan pokok yang diperlukan masyarakat
19. Fungsi negatif korupsi dalam bidang politik adalah
- A. Menyebabkan kesenjangan sosial semakin lebar
 - B. Merosotnya kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah**
 - C. Tidak tersedianya barang kebutuhan pokok yang diperlukan masyarakat
 - D. Munculnya sikap apatis terhadap merebaknya fenomena korupsi di masyarakat
20. Fungsi negatif korupsi dalam bidang sosial adalah, kecuali
- A. Mendorong terjadinya tindakan kriminalitas
 - B. Rapuhnya ketahanan suatu rezim pemerintahan**
 - C. Dampak korupsi telah menjadi metastatis di masyarakat
 - D. Menyebabkan kesenjangan sosial semakin lebar

21. Masih banyaknya anggota masyarakat yang memberikan uang semir untuk memperlancar urusannya menunjukkan bahwa masyarakat cenderung masa bodoh dengan semakin merebaknya korupsi. Dalam konteks ini, dampak korupsi dalam bidang sosial antara lain
- A. Mendorong tindakan kriminal
 - B. Sikap apatis terhadap keadaan yang ada**
 - C. Kesenjangan sosial menjadi sumber pemicu konflik
 - D. Adanya kejahatan yang cenderung berlangsung secara terorganisasi
22. Upaya untuk menjawab persoalan-persoalan yang menyangkut keteraturan kehidupan sosial serta bagaimana mempertahankan keteraturan tersebut, merupakan fokus perhatian dari perspektif
- A. Konflik
 - B. Labelling
 - C. Asosiasi differensial
 - D. Fungsionalisme struktural**
23. Dalam pandangan Merton, aspek fungsional dari korupsi antara lain seperti di bawah ini, kecuali
- A. Meningkatkan pertumbuhan ekonomi
 - B. Terciptanya aspek pemerataan dalam kesempatan berusaha terabaikan**
 - C. Adanya peningkatan pertumbuhan ekonomi yang mengarah pada terbukanya peluang kerja
 - D. Adanya kepercayaan dari negara donor untuk mendanai proses pembangunan yang sedang berjalan
24. Pada pemilihan kepala desa A, sebelum hari pemilihan seorang calon membagi-bagi sembako gratis pada warganya dengan pesan agar masyarakat

memilihnya untuk menjadi kepala desa. Hal tersebut mempunyai konsekuensi disfungsi dalam hal di bawah ini, kecuali

- A. Munculnya perilaku korupsi lanjutan
- B. Beratnya masyarakat menanggung beban atas adanya perilaku korupsi lanjutan
- C. Adanya kelompok tertentu yang memperoleh fasilitas dan secara ekonomi terbantu**
- D. Menghalangi masyarakat untuk memilih calon kepala desa yang benar-benar berkualitas

25. Alasan Dahrendorf dengan menyatakan bahwa pemilikan modal tidak lagi menjadi sumber konflik, sebagaimana yang dikemukakan oleh Marx meliputi beberapa hal, kecuali

- A. Bahwa kepemilikan modal masih dikuasai oleh lapisan atas**
- B. Modal tidak lagi sepenuhnya dimiliki kelompok-kelompok tertentu
- C. Munculnya organisasi pekerja yang dapat menjembatani perbedaan kepentingan antara pemilik modal dan pekerja
- D. Kelompok tenaga kerja mengalami pelapisan yang konsekuensinya berdampak pada status sosial ekonomi masing-masing lapisan

26. Dalam suatu interaksi dijumpai unsur-unsur yang mencakup beberapa hal sebagai berikut, kecuali

- A. Reaksi yang didahului oleh interpertasi
- B. Adanya rangsangan dari lingkungan sosial
- C. Setiap orang akan memiliki reaksi yang sama**
- D. Penafsiran dibatasi oleh nilai-nilai yang dianut bersama

27. Menurut Edwin H. Sutherland manusia bereaksi sejalan dengan interpertasinya tentang makna dan tindakan yang diberikan dalam lingkungan

sosialnya dimana mereka berhubungan. Pernyataan tersebut mengacu pada teori

- A. Konflik
- B. Labelling
- C. Asosiasi differensial**
- D. Fungsionalisme struktural

28. Seorang pemegang kekuasaan yang menyalahgunakan kekuasaannya untuk kepentingan diri sendiri dan kelompoknya sehingga diketahui akan memperoleh cap dari masyarakat dengan julukan koruptor, maka hal tersebut mengacu pada teori

- A. Konflik
- B. Labelling**
- C. Asosiasi differensial
- D. Fungsionalisme struktural

29. Pengelompokan horizontal yang secara konkret disebut “masyarakat majemuk” oleh J. S. Furnivall, biasanya ditandai dengan adanya berbagai macam faktor seperti di bawah ini, kecuali

- A. Agama
- B. Suku bangsa
- C. Status sosial**
- D. Sentimen kedaerahan

30. Seorang tukang sapu jalanan, yang dengan usaha gigihnya meningkatkan diri dan akhirnya dapat menjadi pegawai negeri, hal tersebut merupakan contoh dari konsep

- A. Sirkulasi sosial

B. Mobilitas vertikal

- C. Mobilitas horizontal
- D. Tangga berjalan sosial

31. Aparat Kelurahan Desa Meriah 90% masih ada hubungan keluarga dengan Lurahnya. Dengan aparat dibawahnya yang masih kerabat sendiri maka Lurah dengan leluasa menggunakan kekuasaannya untuk kepentingan keluarganya. Hal tersebut merupakan kondisi yang mendukung munculnya korupsi, yaitu

A. Kekuasaan 1 tangan

- B. Sistem politik otoriter
- C. Tumpang tindih kedudukan
- D. Mobilitas vertikal berdasarkan kekuasaan

32. Di bawah ini adalah bentuk-bentuk korupsi dari kelompok horizontal, kecuali

- A. Nepotisme
- B. Diskriminasi
- C. Penggunaan fasilitas pribadi untuk tujuan tertentu**
- D. Penggunaan fasilitas umum untuk kelompok tertentu

33. Untuk memperoleh dukungan warga Desa Aman Pak Paijo, kepala desa yang kembali mencalonkan dirinya menjadi Kepala Desa Aman, membagi-bagikan sembako gratis ke warga Desa Aman dan memperbaiki sarana jalan desa yang rusak. Upaya tersebut merupakan tujuan korupsi kelompok vertikal dalam rangka

- A. Nepotisme
- B. Mempertahankan kedudukan sosial**
- C. Penggunaan fasilitas publik oleh kelompok tertentu

- D. Diskriminasi perlakuan terhadap orang yang berasal dari suku yang sama
34. Nilai-nilai sosial berharga yang berwujud non fisik antara lain
- A. Uang
 - B. Rumah
 - C. Kaidah sosial**
 - D. Benda pusaka
35. Hubungan antara calo SIM dengan pemohon SIM dapat disebut hubungan kawulo gusti, karena antara keduanya ada saling ketergantungan satu sama lain. Hubungan tersebut sudah mengandung nilai-nilai yang berpotensi mendorong munculnya korupsi, yaitu
- A. Nepotisme
 - B. Nilai materialistik
 - C. Hubungan patron klien**
 - D. Penghormatan secara berlebihan
36. Menurut Durkheim nilai-nilai moral merupakan fakta sosial dengan alasan sebagai berikut, kecuali
- A. Setiap nilai moral mempunyai kekuatan memaksa
 - B. Nilai moral bersumber pada hati nurani setiap individu.**
 - C. Nilai moral mengalami proses evaluasi sejalan dengan perkembangan masyarakat
 - D. Nilai moral merupakan bagian dari fungsi yang terdapat dalam kehidupan bernama masyarakat
37. Nilai-nilai sosial yang dapat mencegah korupsi antara lain seperti dibawah ini, kecuali

- A. Kedisiplinan
 - B. Kepercayaan
 - C. Nilai materialistik**
 - D. Keterikatan pada kelompok
38. Trend dalam menggunakan telepon genggam yang melanda kehidupan masyarakat sekarang ini menggambarkan suatu perubahan dalam aspek
- A. Pola interaksi**
 - B. Struktur kekuasaan
 - C. Norma-norma sosial
 - D. Nilai-nilai yang dihayati
39. Ikatan kebersamaan yang longgar dalam masyarakat mengarah pada individualisme akan cenderung mengalami perubahan yang cepat. Hal tersebut merupakan faktor yang ikut menentukan cepat lambatnya perubahan, yaitu dalam hal
- A. Generasi yang konservatif
 - B. Orientasi sikap masyarakat**
 - C. Kelompok pemegang kekuasaan
 - D. Letak lingkungan hunian masyarakat
40. Perubahan yang dimulai dari suatu aspek tertentu kemudian merasuk ke berbagai aspek lainnya yang terkait dengan aspek yang menjadi sumber awalnya, mengacu pada pola gerak perubahan sosial yang
- A. Besar
 - B. Berantai
 - C. Menyebar**
 - D. Mengarah pada satu titik tertentu

41. Kondisi masyarakat yang kurang terbuka terhadap perubahan sosial menggambarkan konsep
- A. *Difersion*
 - B. *Succesion*
 - C. ***Inward oriented society***
 - D. *Outward oriented society*
42. Ciri-ciri dari proses modernisasi antara lain seperti di bawah ini, kecuali
- A. **Berlangsung secara lambat**
 - B. Berlangsung secara terencana
 - C. Adanya pergeseran nilai yang bersifat umum ke khusus
 - D. Adanya pergeseran kepentingan pribadi menjadi kepentingan bersama
43. Menurut Huntington, modernisasi dapat menimbulkan fenomena korupsi antara lain melalui adanya nilai-nilai baru. Tetapi adanya nilai-nilai baru juga menimbulkan beberapa konsekuensi seperti tertera di bawah ini, kecuali
- A. Adanya pertentangan antara nilai lama dan baru
 - B. **Masyarakat cenderung langsung menerima nilai-nilai baru**
 - C. Keabsahan nilai-nilai baru dipertanyakan oleh masyarakat
 - D. Penggunaan kriteria baru untuk menilai kondisi masyarakat dapat menimbulkan permasalahan baru
44. Cara yang digunakan oleh kelompok untuk mewujudkan adanya keteraturan sosial, mengacu pada konsep
- A. **Kontrol sosial**
 - B. Sosialisasi
 - C. Dispersion

D. Sucesion

45. Mekanisme kontrol sosial internal dilakukan melalui sosialisasi yang bersifat

A. Spontan

B. Formal

C. Informal

D. Tidak terencana

46. Bentuk sanksi kontrol sosial dari kelompok sekunder antara lain diberikan dalam bentuk di bawah ini, kecuali

A. Bagi pengedar narkoba dimasukkan ke lembaga permasyarakatan

B. Diberhentikan dengan tidak hormat sebagai PNS jika telah melanggar hukum

C. Mencabut ijin usaha toko swalayan yang menjual makanan yang tidak memiliki ijin dari BPOM

D. Anton dijuluki “si pelit” di kampungnya karena tidak mau mengeluarkan uang untuk iuran kampung padahal dia termasuk orang kaya di kampungnya

47. Proses penanaman norma-norma yang berlaku di masyarakat dalam diri setiap individu, mengacu pada konsep

A. Sosialisasi

B. Internalisasi

C. Kontrol sosial

D. *Inward oriented society*

48. Bentuk kontrol sosial bagi pelaku korupsi antara lain

A. Pensosialisasian ancaman sanksi bagi koruptor

B. Pemberlakuan norma-norma hukum yang berlaku

- C. Seruan moral untuk hidup sederhana pada pemegang kekuasaan
- D. Mengembangkan budaya malu untuk melakukan tindak korupsi

49. Subjek pelaksana dari kontrol sosial massal adalah

- A. Masyarakat**
- B. Atasan langsung
- C. Aparat hukum
- D. Petugas KPK

50. Berikut ini adalah beberapa contoh dari kontrol sosial untuk mencegah tindak korupsi, kecuali ...

- A. Pemasyarakatan budaya malu untuk melakukan korupsi
- B. Seruan pola hidup sederhana bagi para pejabat negara
- C. Proses pemilihan kepala daerah yang masih mengandalkan politik uang**
- D. Pengawasan terhadap mekanisme aparat pemerintah dalam memberikan pelayanan publik yang sama untuk semua lapisan masyarakat